

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Ace - Munaqasah
24-05-23
Amir
Agus Sunarto*



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah

**Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ASEP DENY

NIM.1817303051

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Asep Deny

NIM : 1817303051

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademikyang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Asep Deny

NIM. 1817303051

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 04 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi : Asep Deny
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Asep Deny
NIM : 1817303051
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ANAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Agus Sunaryo, M.S.I

NIP. 19790428 200901 1 006

PENGESAHAN

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Perspektif Hukum Islam

Yang disusun oleh **Asep Deny (NIM. 1817303051)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Nike Mutiara Fauziah, S.A.P., M.A.
NIP. 19930227 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 20 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



H. Syapani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

MOTTO

“Jangan Takut Jika Kamu Benar, Takutlah Jika Kamu Salah”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil‘alamin, dengan segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, skripsi ini saya persembahkan kepada :

Bapak Otong Iskandar (Alm) dan Ibu Catem selaku orang tua penulis, atas do’a dan dukungan yang selalu bapak ibu berikan tanpa pamrih, jerih payah perjuangan bapak ibu dalam membiayai kuliah di tengah berbagai keterbatasan serta untuk keluarga besar penulis, terima kasih atas do’a dan dukungannya.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama anatar Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman trasliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

الضَّرُورِيَّاتُ	Ditulis	<i>al-Darūriyyāat</i>
------------------	---------	-----------------------

C. Ta' Marbutah

مَصْلَحَةٌ	Ditulis	<i>al-Masṣlahah</i>
مُرْسَلَةٌ	Ditulis	<i>al-Mursalah</i>
الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>al-Syarī'ah</i>

D. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ	Ditulis	<i>Fathah</i>
ِ	Ditulis	<i>Kasrah</i>
ُ	Ditulis	<i>Ḍammah</i>

E. Vokal Panjang

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

مَقَاصِدُ	Ditulis	<i>Maqāṣidu</i>
الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>Asy-Syarī'ah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشَّرْع	Ditulis	<i>al-Syar'i</i>
----------	---------	------------------

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

المَصْلَحَةُ	Ditulis	<i>al-Maṣlahatu</i>
الحَكِيم	Ditulis	<i>al-Hakīmu</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin. puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kebaikan serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak lupa juga sholawat serta salam penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena penulis banyak mendapatkan bimbingan, ilmu baru, dukungan, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sekaligus dosen pembimbing.

6. Agus Sunaryo, M.S.I. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Sekaligus Dosen Pembimbing Penulis yang telah membimbing dan mengarahkan dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Sugeng Riyadi, S.E. M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Wildan Humaidi, S.H.I. M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dan terimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis.
9. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
10. Segenap staff perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah membantu penulis dalam mencari referensi penelitian.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Otong Iskandar dan Ibu Catem atas do'a dan dukungannya hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada Kakak Silvia Dewi, Aan Herlina, dan Adik Meylia Astuti, dan tidak lupa untuk kedua keponakan Aditya Maheswara, Bisma Mahardika Iskandar beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas do'a dan dukungannya.
13. Kepada Sahabat Penulis SANDI (Septi, Nida, Dina, Iman) yang telah menjadi teman, sahabat, keluarga, tempat keluh kesah, dan juga memberikan motivasi serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada ANK orang yang selalu memotivasi dan mensupport berbagai hal.

15. Semua pihak yang terlibat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 28 Juni 2023

Penulis,



Asep Deny

NIM. 1817303051



**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI
KIMIA BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ANAK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

**ABSTRAK
ASEP DENY
NIM. 1817303051**

Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Pelecehan seksual salah satu permasalahan yang tidak pernah mendapatkan solusi yang tepat untuk menekan terjadinya tindakan pelecehan, berbagai cara telah dilakukan salah satunya dengan dikeluarkannya peraturan serta tindakan pencegahan lainnya seperti penjara serta kebiri, di Indonesia jenis hukuman yang diberlakukan adalah hukuman penjara dan kebiri kimia. meski terdapat pro dan kontra dari segi agama dan masyarakat namun kebiri layak dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi hukum kebiri kimia bagi pelaku pelecehan seksual anak, serta pandangan agama islam terhadap masalah tersebut.

Jenis penelitian pada skripsi ini ialah penelitian hukum normatif, penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti maupun mencari berbagai macam sumber seperti penelitian pustaka (library research) dari buku-buku, jurnal, internet, serta sumber-sumber bahan lainnya yang masih berkaitan, sumber utama dari penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Dan Pengumuman Identitas Di Khalayak Umum.

Kebiri Kimia tidak dapat langsung dijatuhkan kepada pelaku pelecehan, sebelum menjatuhkan hukuman kebiri, para ahli melakukan analisis terhadap kondisi pelaku apakah layak atau tidak karena tidak setiap kondisi pelaku dapat dilakukan tindakan tersebut. jika memang cukup untuk dapat dilakukannya tindakan maka akan dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020, sebagian masyarakat menganggap bahwa kebiri melanggar HAM, namun beberapa masyarakat setuju dengan hukuman kebiri serta beberapa ulama berpendapat bahwa kebiri boleh dilakukan demi kemaslahatan serta menjaga kehormatan wanita, hukuman kebiri didalam agama masuk dalam jarimah Ta'zir, diharapkan di Indonesia dengan adanya peraturan tersebut, serta kasus yang terjadi di lapangan agar hukuman tersebut dapat diertakkan menyeluruh terhadap pelaku pelecehan seksual.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Kebiri Kimia, Jarimah *Ta'zir*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metodologi Penelitian	18

G. Sistematika Penulisan	21
BAB II Tinjauan Pustaka.....	22
A. Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindakan Pelecehan Seksual	22
1. Pengertian Kebiri Serta Macam-macamnya.....	22
2. Kebiri dalam Islam	23
3. Pengertian Pelecehan Seksual	24
4. Faktorterjadinya Pelecehan Seksual.....	28
5. Pandangan Islam terhadap Pelecehan.....	30
6. Sejarah Kebiri Kimia.....	
7. Pengertian Implementasi Hukum Kebiri	37
8. Kedudukan Hukuman Kebiri Kimia di Sistem Pidana.....	38
9. Teori Pidana.....	40
10. Teori Implementasi Kebijakan.....	46
B. Ketentuan Yang Mengatur Tentang Hukuman Kebiri Di Indonesia	43
BAB III TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM.....	53
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana	53
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	53
2. Peraturan dan Sanksi Kekerasan Seksual.....	54

B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	60
BAB IV ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020.....	70
A. Hukum Kebiri Kimia Dapat Dilaksanakan Dengan Baik Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.....	70
1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.....	70
2. Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Serta Pengumuman Identitas Pelaku Ke Umum Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.....	75
3. Urgensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020	77
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan Seksual.....	79
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu



DAFTAR SINGKATAN

1. MPA : Medroxyprogesterone Acetate
2. CPA : Cyproterone Acetate
3. RKUHP : Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana
4. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. PERPU : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang
6. PP : Peraturan Pemerintah
7. HAM : Hak Asasi Manusia
8. P2TP2A : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 4 Srtifikat BTA/PPI
- Lampiran 5 Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 6 Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 7 Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 8 Sertifikat PPL
- Lampiran 9 Sertifikat KKN
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap tahun, kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat. Data yang tercatat dalam SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tahun 2021 sebanyak 25.210 kasus, tidak hanya wanita dewasa, namun saat ini mereka juga mengincar remaja putri, bahkan anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi semakin umum, dan sekarang menjadi masalah global yang dihadapi hampir semua negara. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena kita tidak tau pasti tindakan pelecehan terhadap perempuan terjadi dimana dan kapan saja

Hampir setiap hari kita dapat menjumpai atau mendegar atau melihat berita-berita mengenai terjadinya kasus kekerasan seksual yang terjadi bahkan diruang publik. Hal ini jelas mengganggu ruang gerak untuk perempuan menjadi semakin sedikit. Perempuan merasa takut dan enggan untuk keluar rumah untuk melakukan aktifitas seperti biasanya diakrenakan ketakutan akan bayang-bayang pemerkosaan yang bisa saja dialaminya. Meski Indonesia adalah negara hukum yang notabnya hukum dijunjung tinggi di negara ini, namun untuk pelaksanaan perlindungan dan pengayoman jauh dari kata layak.¹

¹ Yesmil Anwar Andang, *Kriminologi*, Cetakan I (Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm.318.

Di penghujung tahun atau pertengahan tahun lalu tepatnya tahun 2021 dimana kasus kekerasan seksual kembali bermunculan bahkan lebih parah dari sebelum-sebelumnya, tahun 2021 dengan jumlah kasus 25.210 meningkat ditahun 2022 sebanyak 27.593 kasus.² Kasus-kasus kekerasan seksual mengalami pelonjakan kasus yang terus meningkat tiap harinya, itu baru yang dilaporkan ke kantor polisi, masih banyak korban kekerasan yang merasa enggan, takut, bahkan malu untuk melaporkan kasus tersebut ke kepolisian.

Mereka menganggap bahwa korban kekerasan seksual begitu rendah sehingga mengganggu psikis dari para korban. Hal ini tentu berpotensi untuk mempengaruhi sikap dan perilaku korban yang sudah pasti mengalami trauma berkepanjangan. Jika dibiarkan saja, tentu saja korban tidak dapat memperbaiki dan bagkit dari keterpurukannya untuk menjalani kehidupan dengan rasa aman dan nyaman sama seperti saat sebelum terjadi kejadian tersebut. Jika tidak ada gandingan tangan dan support dari orang sekitar bisa saja korban akan mengalami depresi dan dikhawatirkan melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Kita tahu, bahwa seseorang yang dalam sebuah tekanan tidak akan menggunakan akal sehat mereka. Mereka terlalu takut untuk menghadapi dunia dan bahkan cemoohan orang-orang dilingkungan sekitarnya. Disini sangat diperlukan edukasi serta pendampingan pada korban. Korban harus diperhatikan dan diberi perhatian secara khusus serta intensif guna membantunya kembali ke keadaan normalnya meski akan sulit dan tidak akan kembali seperti semula. Seperti halnya gelas yang pecah, meski sudah

² SIMFONI PPA, kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, diakses 14 Juli 2023.

dilekatkan lagi dengan lem tetap akan ada bekas didalamnya yang tidak dapat dihapus. Mereka bisa saja kembali kekehidupan awalnya namun akan sangat sulit menerima keadaannya yang sekarang.³ Korban kekerasan seksual tidak sedikit yang harus kehilangan nyawanya selama kekerasan terjadi maupun pasca kekerasan tersebut terjadi. Banyak korban meninggal dunia akibat kekerasan fisik yang diterimanya selama ia mengalami kekerasan seksual

Lebih tragis lagi, mayoritas pelakunya berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal anak, termasuk rumah anak itu sendiri, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial. Kita tentu saja tahu kasus akhir-akhir ini yang sempat viral dimana seorang guru melecehkan muridnya, seorang ustad melecehkan santriatinya bahkan sampai mengandung. Orang-orang yang kita anggap sebagai pelindung dan penunjuk arah kehidupan sekalipun belum tentu dapat menjadi panutan, bahkan mereka sendiri yang melakukan kejahatan tersebut. Bagaimana kita dapat mempercayinya bahkan yang ahli ilmu serta agama sekalipun tidak luput dari tindakan keji tersebut. Sebagai manusia, khususnya para wanita diluar sana, bagaimana mereka dapat mempercayai seseorang jika mereka berpotensi melakukan hal tersebut.

Tidak hanya oknum guru atau ustadz saja, nyata di dunia ini seorang ayah maupun kaka kandung saja tega berbuat asusila terhadap anak perempuannya atau adik perempuannya hanya karena memenuhi nafsu belaka. Orang yang paling dekat dan juga orang yang berkewajiban melindungi justru

³ Andi Hamsah, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan I (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), hlm.32.

menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi mereka. Oleh karena itu, sebagai manusia yang berfikir kritis dan maju, setidaknya kita meningkatkan kewaspadaan serta perlindungan diri untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi pada perempuan. Kita harus mendukung serta ikut melindungi perempuan-perempuan Indonesia yang sudah jelas sebagai orang yang melahirkan peradaban untuk hidup layak serta aman dari berbagai gangguan seperti itu. Mereka harus dihormati dan diperlakukan dengan baik serta hormat oleh setiap orang seperti halnya kita menghormati ibu kita.

Sepanjang tahun 2021 dari bulan Januari hingga September Komnas Perempuan setidaknya terdapat sebanyak 25.210 kasus yang diterima, sedangkan untuk tahun 2023 ini kasus kekerasan yang sudah diterima sebanyak 13.615 kasus, dimana angka ini akan terus meningkat.⁴ Dari angka ini kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual. Data tersebut merupakan data pengaduan resmi yang kemungkinan diluar san masi banyak kasus-kasus yang terjadi namun tidak terekspose dan tidak dilaporkan pada pihak berwajib. Ada kasus yang lucu dimana korban melaporkan ke kantor polisi namun mereka menolak kasus tersebut bahkan terkesan bertele-tele dalam proses penyelidikan dari kasus tersebut. Jika pihak yang berwajib saja enggan membantu dan melindungi masyarakat, lalu siapa lagi yang akan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pacasila yang ada sebagai

⁴ Vika Azkiya Dihni, *Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sepanjang 2021*, databoks.katadata.co.id, diakses 14 Juni 2022.

sebuah panutan dalam kehidupan nyatanya hanya menjadi sebuah kata-kata biasa yang tidak berarti sama sekali.

Menurut ilmu kejiwaan atau psikologis, waktu perpindahan masa dari anak-anak ke masa remaja yang telah dialami setiap anak akan dimulai pada rentang usia antara 10 tahun sampai dengan 17 tahun, didalam buku karya Sudarsono, terdapat sebuah gagasan dengan pendapatnya yang dikemukakan oleh Andi Mappiare yang telah dikutip dari karya Elisabeth B. Harlock menjelaskan mengenai batasan usia remaja berkisar dari pubertas pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai dengan 13 tahun atau 14 tahun, dari remaja awal pada usia 13 tahun atau 14 tahun sampai dengan 17 tahun, dan dari remaja akhir, (dewasa muda) pada usia 17 sampai 21 tahun.⁵

Pemerintah beberapa waktu lalu sempat mempertimbangkan para pelaku kejahatan seksual mendapatkan hukuman yang dapat memberikan efek jera, yaitu hukuman kebiri dengan cara menyuntikkan cairan kimia agar menekan angka kejahatan yang semakin hari marak terjadi di Indonesia. Anak-anak dan perempuan Indonesia harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum agar menjamin hak-hak mereka. Pemerintah Indonesia telah mengatur hukuman kebiri kimia tersebut dalam PP Nomor 70 Tahun 2020. Lalu peraturan tersebut kemana selama ini, Mengapa hingga saat ini penerapan hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual tidak diberlakukan secara tegas.

Mengapa masih saja berlindung dibalik kata HAM yang dimana sudah sangat jelas bahwasanya pelaku tindak kekerasan juga sudah melanggar HAM

⁵ Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 13.

dari korban dimana mereka telah memaksakan kehendak mereka terhadap korban untuk melakukan persetujuan yang bahkan korban tidak mau melakukannya dibawah ancaman.⁶ Harus menunggu berapa banyak korban lagi agar peraturan tersebut diberlakukan secara terang dan jelas bagi para pelaku kejahatan seksual yang merusak dan merugikan para korbannya.menghancurkan masa depan mereka, mimpi-mimpi mereka, serta cita-cita mereka yang begitu indah harus lenyap begitu saja karena nafsu seseorang yang merugikan sekali.

Tata cara melaksanakan kebiri kimia tercantum dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 adalah pengorganisasian zat sintetik melalui infus atau cara lain, yang dilakukan terhadap pelaku yang telah dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan atau melakukan kekerasan dengan ancaman yang memaksa anak melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau dengan orang lain, sehingga menyebabkan korban. Bapak Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini memperberat hukuman untuk pelaku tindak kejahatan seksual, yaitu sanksi khusus berupa penjara seumur hidup, kurungan dengan masa tahanan maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara, atau bahkan hukuman paling tinggi yaitu hukuman mati, peraturan tersebut juga

⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Cetakan I (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm.105.

mengatur tiga buah sanksi tambahan, yaitu kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke khalayak, dan juga pemasangan alat deteksi elektronik. Meskipun sudah diancam dengan hukuman yang sudah disebutkan diatas, nyatanya dalam praktek hukum para pelaku tidak diganjar sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat terhadap para korban. Para pelaku dijerat dengan hukuman yang dinilai sangat ringan yang jauh dari kata sepadan terhadap apa yang telah mereka perbuat sebelumnya.

Dalam ketentuan Islam sendiri telah melarang adanya hukuman pengebirian ini berdasarkan pada hadits nabi dan ijtihad para ulama terdahulu. Namun, pada hakekatnya, didalam kitab-kitab taurats (klasik) hukum Islam, mayoritas ulama mengharamkan kebiri untuk diterapkan kepada manusia. Tokoh-tokoh yang mengharamkan penerapan hukum kebiri tersebut antara lain, Imam Ibnu Abdil Bar dalam *al-Istidz̄kār*, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Bāri*, Imam Badruddin al-Aini dalam *'Umdatul Qari*, Imam al-Qurthubi dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Imam Shan'ani dalam Subulus Salam, serta ulama-ulama fikih lainnya. Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syekh Adil Matrudi dalam kitabnya *al-Ahkām al-Fiqhiyyāh al-Muta'alliqah bī al-Syāhwat* bahkan menyebutkan tentang haramnya kebiri untuk manusia sudah menjadi ijma ulama. Ulama-ulama yang bersepakat bahwa kebiri itu haram dengan landasan dari hadits Ibnu Mas'ud RA yang menerangkan:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ هَلْبَةَ وَحَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أُخْتَصِيَّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خِصَاؤُ أُمَّتِي الصِّبَاؤُ وَالْقِيَاؤُ"

“Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi, sedang kami tidak bersama istri-istri. Kemudian, kami bertanya kepada Nabi, Bolehkah kami melakukan pengebirian? Namun Nabi melarangnya.”⁷

Dari keterangan diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya hukuman kebiri itu dilarang dilakukan untuk manusia, namun sebagian ulama justru berpendapat bahwa itu boleh dilakukan hal ini didasarkan pada kemaslahatan ummat. Dalam pandangan HAM sendiri memang itu termasuk melanggar HAM karena kejahatan yang dilakukan kenapa harus secara biologi yang dihukum. Didalam dunia medis pun sebenarnya memiliki beberapa resiko bagi orang yang mengalami pengebirian, mereka tidak memproduksi hormon testosteron yang mempengaruhi sisi maskulinitas seorang pria. Jika hal ini terjadi maka mereka akan mengalami perubahan fisik dan masalah kesehatan mental mereka karena yang diproduksi ialah hormon estrogen ataupun progesterone yang sama didalam diri seorang wanita, mereka akan mengalami perubahan fisik dan perilaku seperti layaknya perempuan, masalah ini lah yang menjadi dasar larangan pengebirian bagi

⁷ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, terj. Ikbal kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 183.

sebagian ulama karena haram hukumnya seorang pria menyerupai seorang perempuan. Hal ini sudah jelas bertentangan dengan akidah bagi kita yang beragama Islam. Namun disinilah point utamanya, efek yang akan dialami begitu dasyat bagi pelaku kekerasan seksual maka dapat dijadikan pembelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Dalam beberapa pandangan para ulama bahwasanya hukuman kebiri tersebut dilarang, namun di Indonesia sendiri yang negara dengan penganut Islam terbesar tetap harus dilakukan, mengapa demikian? Karena negara Indonesia bukan merupakan negara Islam dimana harus menerapkan hukum Islam sebagai konstitusinya. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar, memiliki KUHP yang digunakan sebagai acuan dalam menerapkan hukum dinegara ini. Meski di Indonesia sendiri terdapat sebuah provinsi yang secara khusus menerapkan Qanun sebagai dasar hukum yaitu Aceh.⁸

Keprihatinan penulis terhadap kasus-kasus pelecehan seksual anak yang terjadi menjai salah satu alasan mengapa penulis memilih untuk mengangkat topik ini. Topik ini menjadi suatu PR besar bagi masyarakat serta pemerintah agar lebih memperhatikan sekitar untuk menjaga generasi muda dari gangguan kekerasan seksual yang akan merusak masa depan mereka.

⁸ Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia", *Jurnal MIQOT*, Vol. XLII No. 2, Juli-Desember 2018. hlm.358.

B. Definisi Operasional

Untuk lebih memfokuskan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam hal menerjemahkan istilah sekaligus sebagai acuan untuk pembahasan-pembahasan berikutnya, maka dari itu penulis menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang penulis maksud adalah:

1. Implementasi

Berbagai pendapat ahli dan ilmiah disajikan, tentang bagaimana pentingnya implementasi harus dijelaskan agar mudah dipahami dan disinkronkan agar implementasi dapat disesuaikan dan dihubungkan dengan konsep penelitian ke kebijakan atau undang-undang sebagai fokus utama dalam penelitian ini, keseluruhan proses perencanaan kebijakan merupakan tujuan implementasi.⁹

Menurut Mulyadi, implementasi merujuk pada tindakan-tindakan guna mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah keputusan. Tindakan ini dimaksudkan untuk membatalkan atau mengganti suatu keputusan untuk mencapai perubahan besar atau kecil dalam pola operasional dan berusaha mencapai perubahan dari keputusan sebelumnya. Implementasi hakekat utamanya untuk mencoba mencari tahu atau memahami apa yang seharusnya dilaksanakan setelah pelaksanaan program.

⁹ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca Universitas Pepabari Makasar*, Volume 1. Agustus 2008. hlm. 117.

2. Kebiri Kimia

Kebiri fisik dan kimia adalah dua jenis kebiri yang digunakan di berbagai negara. Di Republik Ceko dan Jerman, para pedofil dikebiri secara fisik dengan memotong buah zakar mereka, yang menyebabkan penurunan hormon testosteron, yang pada akhirnya mengurangi hasrat mereka untuk berhubungan seks.

Sementara itu, tidak seperti kebiri fisik, kebiri kimia tidak dengan memotong bagian testis. Eksekutor akan menyuntikkan bahan kimia Antiandrogen, yang dapat melemahkan hormon testosteron. Metode atau cara yang diambil adalah dengan pil atau suntikan. Jika hormon testosteron melemah maka kemampuan seseorang untuk mengalami ereksi, libido atau hasrat seksual berkurang dengan drastis.

3. Kebiri Kimia dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut bahasa, istilah *Ta'zīr* berasal dari akar kata: *azzārā* yang sama dengan *manā'a waradda*, yang berarti mencegah dan menolak, *addābā* memiliki makna mengajarkan, mendidik, *azzama wa waqqāra* maknanya mengagungkan serta menghargai, dan *a'anā wa qawwā wa naṣāra* maknanya membantu, menolong serta menguatkan.

Yang paling cocok dari penjelasan diatas adalah pengertian *addābā* (mendidik) serta *manā'a waradda* (mencegah serta menolak), *Ta'zīr* karena juga bermaksud hukuman dalam bentuk pengajaran. Ia dinamakan *Ta'zīr* karena hukuman tersebut berkesan menghalang pelaku mengulang jinayahnya dan mempunyai kesan pencegahan. Imam al-

Mawardi dalam hal ini menerangkan bahwa *Ta'zīr* (hukuman disiplin) terdiri dari menggunakan *Ta'zīr* terhadap perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat *ḥudud* (sanksi syar'i).¹⁰

Jumlah hukuman yang sebenarnya dalam jarimah *Ta'zīr* juga ditentukan oleh al-Qur'an untuk menyelesaikan masalah pelanggaran yang tidak terdapat batasannya, Meskipun bentuk hukuman telah disebutkan dalam ayat 34 Surat an-Nisa, namun ditujukan untuk tujuan mendisiplinkan wanita yang nusyuz bagi suaminya. Hukuman jilid tidak memiliki dampak besar-besaran juga berdampak lebih menguntungkan bagi keluarga karena hukuman ini secara fisik hanya dilakukan oleh orang yang menerima hukuman, meskipun secara moral juga dirasakan oleh keluarga pelaku. Tetapi, karena masa hukuman pendek, dampaknya pada pikiran dan fisik pelaku akan cepat memudar.

Sanksi kebiri kimia dapat dilaksanakan tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam hukuman jilid bahwasanya hukuman kebiri kimia memiliki manfaat untuk memberi kesan pencegahan kepada pelanggar jinayah, oleh sebab hukuman kebiri dapat dilaksanakan agar tercipta kemaslahatan bagi umat, melindungi martabat wanita, memberikan efek jera, serta menjadikannya pengajaran untuk orang lain tidak melakukan hal serupa. Secara khusus, Undang-undang no.35 Tahun 2014 Pasal 15 mengatur tentang anak-anak memperoleh perlindungan.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 248.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana implementasi hukum kebiri kimia bagi pelaku pelecehan seksual anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap hukum kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi hukum tersebut untuk mengurangi kasus kekerasan yang terjadi mengingat semakin meningkat saja kasusnya, bagaimanakah hukum kebiri kimia tersebut dapat menjadi solusi yang tepat serta paling relevan dalam kehidupan saat ini. Tujuan lainnya juga ingin menggali pandangan dalam hukum Islam ataupun hukum positif terhadap hukum kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual anak. Apakah hukum kebiri kimia tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif agar dapat menekan angka kekerasan seksual di Indonesia yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Diharapkan dapat membuka mata dan pandangan masyarakat serta pemerintah terkait untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat.

2. Manfaat Teoritis dan Praktis dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah ilmu hukum pidana baik pidana biasa maupun pidana Islam di Indonesia terutama dengan pengambilan keputusan di dalam persidangan di pengadilan, baik yang dilakukan berdasarkan undang-undang maupun dengan kebijakan dari pribadi hakim sendiri, serta bermanfaat bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian atau riset lebih mendalam terkait dengan penerapan hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual apakah pantas atau tidak diterapkan dengan berbagai pertimbangan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam hakim memutuskan perkara terutama dalam kasus pelecehan seksual di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam beberapa sumber yang telah penulis temukan ini dapat menambah referensi yang berguna untuk dijadikan sebagai bahan rujukan sebuah penelitian.¹¹ Salah karya yang penulis temui ialah karya dari Nuzul Qur'aini Mardiya dengan judul *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual* Berdasarkan kesimpulan yang Nuzul Qur'aini paparkan, beliau merekomendasikan untuk pemberlakuan hukuman kebiri

¹¹ Nuzul Qur'aini Mardiya. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual". *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017. hlm. 230.

kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban dari tingginya suara masyarakat dalam menuntut kepada pemerintah atas penghukuman yang berat bagi dan memberikan efek jera bagi para pelakunya. Sebenarnya. Pendekatan hukum bukan satu-satunya cara dalam menghentikan tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Hadyan Harits dengan judul *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan hukuman atau sanksi yang diberikan terhadap pelaku pedofilia dilihat dari sudut pandang hukum islam, hal ini merujuk pada jinayah islam selain itu dalam skripsi ini membahas beberaa kasus yang pernah terjadi. selain dari hukum hukum islam, yang menjadi acuan dalam skripsi ini juga mengambil sudut pandang dari hukum positif.

Skripsi yang ditulis oleh Wisnu Febrian dengan judul *Penerapan Hukum Kebiri Perspektif Hukum Islam Dan Ham* dalam skripsi ini menjabarkan penerapan kebiri kepada pelaku menurut sudut pandang hukum islam dan ham, jadi di skripsi berfokus atau didasarkan pandangan hukum islam dan juga ham dalam penerapan hukumannya. Selain itu juga akan membahas bagaimana urgensi dari diterapkannya peraturan tersebut.

¹² Maulana Muhammad Ali, *Din Al Islam (Islamilogi)*, dalam Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. Kedua (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 9.

Table 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nuzul Qur'aini Mardiya	Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual	Objek kajiannya yaitu membahas tentang kebiri kimia	Meskipun memiliki objek kajian yang sama, namun dalam penelitian ini penulis lebih focus terhadap penerapan serta tata cara kebiri kimia terhadap pelaku.
Hadyan Harits	<i>Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam</i>	Persamaannya terletak pada perspektif yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan perspektif hukum islam.	Dalam penelitian ini, meski menggunakan hukum islam tetapi ini lebih difokuskan mengenai jinayah islam, yaitu

			dihubungkan dengan jarimah ta'zir.
Wisnu Febrian	<i>Penerapan Hukum Kebiri Perspektif Hukum Islam Dan Ham</i>	Mengambil sudut pandang yang sama, yaitu perspektif hukum islam	Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian ini dengan menggunakan sudut pandang dari hukum islam saja, tidak seperti skripsi tersebut yang menggunakan sudut pandang HAM juga.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan atau lisan atau juga bisa berupa tulisan serta perilaku orang-orang yang diamati sebagai objek penelitian.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini ialah penelitian hukum normatif, penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti maupun mencari berbagai macam sumber seperti penelitian pustaka (*library research*) dari buku-buku, jurnal, internet, serta sumber-sumber bahan lainnya yang masih berkaitan.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis dimana penelitian jenis ini bersifat deskriptif-analitis yaitu menjabarkan atau mendeskripsikan serta mengelompokkan dari data yang sudah terkumpul sesuai dengan tema penelitian kemudian memaparkan secara jelas serta sistematis dengan disertai analisis dari tema tersebut yang telah kita tentukan. Terdapat dua hal penting yang sangat penting didalam penggunaan metode penelitian deskriptif ini ialah “pendeskripsian” dan juga “analisis”. Menurut Soejono dan Abdurrahman mereka berdua menjelaskan dalam bukunya yang juga mengutip pendapat Winarno

6. ¹³ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm.

¹⁴ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo, 1998), hlm. 23.

bahwasanya pada hakekatnya, setiap penyelidikan melakukan proses analitis, akan tetapi metode deskriptif dan analisis mendapatkan tempat yang penting dikarenakan kedua aspek tersebut mendapat penekanan dalam kinerja seorang peneliti didalam menggunakan metode ini.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber kajian pustaka berupa buku, jurnal, internet, serta bahan lain yang dapat dijadikan referensi dan masih relevan dengan penelitian ini, merupakan sumber data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini. Seperti dalam penelitian ini, ada dua kategori sumber data:

a. Sumber Data Primer

Artikel ilmiah terbaru atau terkini, bahan tinjauan literatur, atau definisi baru dari fakta atau konsep terkenal dianggap sebagai sumber data primer. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, beserta sejumlah bahan referensi lain yang masih berlaku pada penelitian ini, menjadi sumber utama penulis untuk skripsi ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber pustaka yang mendeskripsikan dan melengkapi informasi yang kurang dari sumber bahan primer dikenal sebagai sumber data sekunder. Buku-buku tentang sastra serta berbagai artikel dan jurnal yang berkaitan dengan subjek ini akan digunakan sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini oleh penulis. Metode

¹⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 23.

pengumpulan data dengan mengkategorikan literatur, baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder, ke dalam kategori-kategori yang masih memiliki relevansi dengan perdebatan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang berhasil diperoleh akan dilakukan analisis kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam hal ini, informasi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian akan dijelaskan terlebih dahulu sehingga nantinya dapat diperiksa dengan menggunakan metodologi tertentu. Pendekatan penalaran yang digunakan adalah sebagai berikut :¹⁶

a) Metode Deduktif

Menggunakan pernyataan yang masih bersifat generik, pendekatan deduktif menganalisis masalah sebelum sampai pada kesimpulan yang tepat.

b) Metode Induktif

Pendekatan induktif adalah proses yang dimulai dengan standar tertentu dan kemudian menggeneralisasikannya untuk diambil doktrin umum atau asas hukum.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 29.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai sebuah upaya yang berguna mempermudah serta memperlancar dalam penyusunan serta proses pemahaman pemelitian ini secara sistematis, maka dari itu kerangka penulisan ini disusun sebagai berikut:

Bab Satu berisi penjelasan yang terdiri dari tujuh bahasan, antara lain tentang Latar Belakang Masalah, Manfaat Dan Tujuan Penelitian, Rumusan Masalah, Metodologi, Telaah Pustaka Dan Sistematika Penulisan.¹⁷

Bab Dua berisi uraian secara luas tentang hukum kebiri, pelecehan seksual baik menurut sudut pandang Islam maupun Hukum positif.

Bab Tiga berisikan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, hukum yang terkait dengan kebiri kimia.

Bab Empat: Analisis penelitian serta embahasan

Bab Lima mencakup kesimpulan, saran dan juga penutup. Kemudian daftar pustaka serta lampiran-lampiran dimuat dalam bagian akhir.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 35.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindakan Pelecehan Seksual

1. Pengertian Kebiri Serta Macam-Macamnya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kastrasi adalah proses mensterilkan hewan dengan cara membuang atau memotong indung telur atau testis pada hewan betina, atau keduanya.

Pengebirian fisik dan pengebirian farmakologis (kimia) adalah dua kategori utama prosedur pengebirian. Memotong alat kelamin luar pelaku pelecehan seks mengakibatkan yang bersangkutan mengalami penurunan kadar testosteron. Kekurangan hormon ini secara signifikan akan mengurangi dorongan seksual. Obat anti androgen disuntikkan ke dalam tubuh seseorang untuk melakukan kebiri kimiawi, yang mengakibatkan berkurangnya produksi testosteron dalam tubuh pelaku. Hasilnya sama seperti ketika seorang pria dikebiri secara fisik.

Kata “kebiri” dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 merujuk pada kebiri kimia. Kebiri kimia diperbolehkan di Indonesia sesuai dengan ayat 7 pasal 81 Perpu nomor 1 tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016. Undang-undang ini ditetapkan bersama dengan hukum pidana utama dan memungkinkan maksimal 2 tahun setelah narapidana menyelesaikan hukuman pertama. Kementerian yang bertanggung jawab bertugas mengawasi pelaksanaannya. Kebiri dianggap

sebagai hukuman yang dapat mencegah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan bertindak sebagai tindakan pencegahan menyeluruh. Selain itu juga dapat menumbuhkan rasa aman, tenteram, dan tertib dalam masyarakat.

2. Kebiri Dalam Islam

Di dalam Islam sendiri pengebiran itu dilarang dilakukan, namun dalam perspektif masalah mursalah serta meninjau dari beberapa sumber hukum yang berlaku maka untuk hukuman kebiri ini boleh dilakukan. Mengingat bahwa hukuman pidana perkosaan anak di masa lalu belum berhasil sebagai pencegah dan belum mampu sepenuhnya melarang terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, karena kebiri bukanlah hukuman tetap yang ditetapkan oleh pemerintah, maka tidak melanggar hak-hak masyarakat. Menurut penulis, hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam karena waktu kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Pasal 81 A Perppu No. 1 Tahun 2016 hanya berlangsung selama dua tahun sejak pelaku menjalani hukuman pertamanya. Selain itu, pelaku akan menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari hukuman kebiri, yang berfungsi untuk memperbaiki kondisinya selama menjalani hukuman.¹⁸

¹⁸ Mashlahatul Azizah, “Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pernerkosan Anak Perspektif Mashlahah Mursalah”, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 508.

3. Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut Emmanuel (2016), kamus bahasa Indonesia, pelecehan seksual adalah salah satu bentuk diskriminasi karena istilah melecehkan berarti merendahkan, mengabaikan, atau meremehkan seseorang. Pengertian seksual, di sisi lain, mengacu pada topik tentang seks, gender, atau interaksi seksual pria-wanita. Menurut interpretasi ini, pelecehan seksual adalah jenis perilaku merendahkan yang melibatkan pembuatan asumsi tentang jenis kelamin, atau aktivitas seksual orang lain antara pria dan wanita.

Pelecehan seksual secara umum mengacu pada segala bentuk perilaku yang menunjukkan atau mengarah pada masalah seksual dan dilakukan tanpa persetujuan orang yang dituju dengan cara yang menimbulkan emosi yang tidak menyenangkan seperti rasa bersalah, permusuhan, kebencian, hinaan dan sebagainya di dalam hati dan pikiran mereka yang mengalami pelecehan seksual.

Pelecehan seksual adalah tindakan kontak fisik atau non fisik disengaja atau berulang, atau kontak fisik apapun, persetubuhan yang tidak berdasarkan persetujuan kedua pihak. Pelecehan seksual mengacu pada tindakan di mana korban mengalami perasaan yang tidak menyenangkan karena tindakannya menakutkan, mempermalukan atau tidak menghormati korban sebagai objek pemuas nafsu seksual. Semua tindakan saat sudah dianggap melanggar kesusilaan atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, pelecehan seksual merupakan

keengganan atau ketidakinginan maupun penolakan untuk segala jenis perhatian yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual adalah setiap perilaku yang tidak disetujui oleh korban dan yang mengakibatkan reaksi yang tidak menyenangkan seperti rasa malu, tersinggung, marah, kehilangan harga diri, dan kehilangan kesucian. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku memiliki kekuatan finansial, "kekuasaan" atas sejumlah besar orang, dan "kekuasaan" dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.

Perempuan korban kejahatan seringkali mengalami diskriminasi, perlakuan tidak adil, dan pelanggaran hak. Perempuan terancam mengalami pelanggaran kesusilaan karena perkosaan, pelecehan seksual, dan tindakan kekerasan berbasis nafsu lainnya. Karena mempengaruhi nilai-nilai generasi bangsa, masalah pelecehan seksual ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dalam hal ini, pengadilan adalah badan atau organisasi yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hukum dan harus menghukum mereka yang melanggar hukum, terutama jika pelanggaran tersebut bersifat seksual. Oleh karena itu, pengadilan harus memberikan konsekuensi atau hukuman yang paling adil bagi mereka yang melakukan pelecehan seksual.¹⁹

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perbuatan yang mengandung muatan tidak diharapkan oleh target hingga menimbulkan konsekuensi

¹⁹ Iqbal Ramdhani, "Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat", *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 4 No. 1 2017, hlm. 96.

negatif seperti rasa malu, tersinggung, penghinaan, marah kehilangan harga diri, kehilangan kesucian. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku memiliki kekuatan ekonomi, “kekuasaan” dari jenis kelamin satu ke jenis kelamin lainnya, jumlah pribadi yang jauh lebih banyak.

Kejahatan terhadap perempuan seringkali mengalami perbedaan perlakuan yang tidak adil, serta pelanggaran hak-hak mereka. Pemerkosaan, pelecehan seksual, serta kekerasan lainnya yang didasari oleh hawa nafsu yang menjadi bahaya nyata yang benar-benar merugikan perempuan, hingga pelanggaran kesusilaan itu terjadi pada wanita. Kasus pelecehan seksual yang terjadi ini adalah sebuah masalah yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah karena berkaitan dengan moral generasi bangsa. Dalam hal ini, pengadilan adalah badan atau lembaga yang berwenang dalam mengatasi masalah hukum harus memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan kejahatan, khususnya kejahatan seksual, maka dari itu pengadilan harus memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku pelecehan seksual seadil-adilnya.

a. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaku dapat melakukan pelecehan seksual. Siapa pun dapat melakukan kejahatan, baik manajemen, pelindung, rekan kerja, guru, murid, teman, atau orang asing. Ada kemungkinan pelaku tidak menyadari bahwa tindakannya merupakan pelecehan seksual atau mengganggu korban. Kutipan dari

Myrtati D Artaria, Dzeich & Weiner, di antara bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai berikut :

1. “liquid pro quo” (pemain kekuasaan), merupakan tindakan pelaku pelecehan sebagai salah satu bentuk pertukaran yang menguntungkan atau barter karena kedudukan sosialnya, misalnya dengan memperoleh atau terus bekerja (memperpanjang kontrak kerja), dapatkan nilai bagus, rekomendasi, proyek, promosi, pesanan, dan peluang lainnya.
2. Groper, seorang pelaku pelecehan yang suka menyentuh bagian tubuh korban. Tindakan memegang-megang anggota tubuh dilakukan dimana saja termasuk ruang terbuka atau ruang yang lebih privat.
3. Oportunis merupakan seorang yang sedang mencari peluang untuk melakukan aksi pelecehan. Misalnya di tempat masyarakat biasa berkumpul atau berdesekan, sehingga pelaku akan memiliki kesempatan agar dia dapat meletakkan tangannya di bagian tertentu dari tubuh korban.
4. Confidant, tindakan yang dilakukannya ialah mengarang cerita memunculkan perhatian serta kepercayaan diri pada korban. Misalnya, pada awalnya dibuat terlena dan terbawa akan perasaannya kepada pelaku kemudian menempatkan korban dalam situasi di mana mereka dipaksa untuk menjadi penghibur bagi penderitaan yang dia bicarakan.

5. Incompetent, pelaku yang tidak kompeten secara sosial dan yang diinginkan pelaku memperoleh perhatian lebih dari orang asing yang jelas tidak memiliki perasaan yang sama terhadap dirinya, kemudian ditolak, pelaku melakukan tindakan pelecehan terhadap korban yang menolak sebagai bentuk balas dendam.

4. Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual

1. Faktor Lingkungan Masyarakat

Retnowati (2007) menegaskan bahwa lingkungan sosial yang tidak menguntungkan atau tidak sehat kondusif bagi perilaku anak-anak atau remaja yang tidak diinginkan dan pola pikir yang tidak logis. Faktor kerawanan masyarakat dan unsur daerah yang rawan (kesulitan keamanan dan ketertiban).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur meningkat akibat kondisi sosial yang memprihatinkan, permukiman kumuh, tempat bermain anak yang digusur, ketidakpedulian terhadap eksploitasi, pandangan yang sangat buruk terhadap nilai-nilai anak, peningkatan pemahaman ekonomi upah, rapuhnya institusi hukum, dan minimnya mekanisme kontrol sosial yang stabil. Hampir setiap kelas sosial ekonomi dalam masyarakat mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, yang menyoroti betapa beracunnya iklim sosial.

2. Faktor Individu atau internal

Suharto mengklaim bahwa baik variabel internal maupun eksternal, termasuk yang terkait dengan keluarga dan lingkungan anak,

berkontribusi terhadap pelecehan seksual terhadap anak. Penyebab internal antara lain anak-anak penyandang disabilitas, masalah kesehatan mental, masalah perilaku, autisme, anak-anak yang sangat lugu atau naif, anak-anak dengan temperamen rapuh, anak-anak yang tidak mengetahui hak-haknya, anak-anak yang sangat bergantung pada orang lain, dll. anak yang cacat dan anak yang lebih muda sangat bergantung pada orang, hal itu terjadi pada informan dua dan tiga.²⁰

Temuan penelitian berdasarkan wawancara, termasuk dua informan dengan keterbatasan fisik dan anak-anak yang sangat bergantung pada orang dewasa, menguatkan hal ini. Kehidupan manusia didasarkan pada agama. Namun, karena transformasi sosial budaya yang terjadi, pendidikan agama harus dipertahankan dan ditanamkan secara tepat kepada generasi muda. karena pendidikan agama mengajarkan prinsip moral, prinsip etika, dan prinsip hidup yang bersifat abadi dan universal. Orang tua memiliki beban yang berat bagi tumbuh kembang anaknya agar mereka tumbuh dengan mengenal dan beriman kepada Allah SWT. Mengasosiasi adalah proses yang melibatkan interaksi antara individu dan, mungkin, bahkan antara individu dan kelompok.

²⁰ Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani, Warsiti, “Studi Fenomenologi : Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo”, *Jurnal PPKM II*, 2017, hlm.122.

5. Pandangan Islam terhadap Pelecehan

Kekerasan seksual dapat mengambil berbagai jenis dan bentuk. Misalnya, dapat berupa teks atau narasi. Bisa juga dalam bentuk representasi visual atau bentuk-bentuk yang mengandung unsur *fashiyah* (tabu), seperti mencium, menyentuh, atau menyentuh alat kelamin sendiri atau lawan jenis.

Illat, yang menjadi standar untuk mengklasifikasikan pelecehan seksual adalah adanya komponen yang memaksa orang untuk melihat, mendengar, menerima, dan mengonsumsi konten pornografi di luar kehendaknya.

Kekerasan seksual disebut sebagai " at-taharussy al-jinsi " dalam bahasa Arab modern. Makna etimologis at-taharussy antara lain menimbulkan permusuhan (at-tahyij), melukai (al-ifsad), dan menimbulkan kerugian, kemarahan, dan permusuhan (al-igra). Ini secara formal didefinisikan sebagai tindakan atau ucapan seksual apa pun yang mengganggu atau mengancam orang lain telah disebutkan dalam Al-Qur'an.²¹

Frasa " al-rafast " dan " fakhsiyah " digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada bentuk pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal. Istilah "al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam" atau "ungkapan menjijikkan terhadap wanita yang bernafsu seksual" digunakan oleh mufassirin ar-rafast. Ketika fakhsiyah disamakan dengan ar-rafasta, yaitu ketika ada perbuatan

²¹ Imam Nakha'i, "Islam Menolak Kekerasan Seksual", [https://: swararahima.com](https://swararahima.com). diakses 17 Februari 2020.

atau ucapan najis yang mengincar dan merendahkan martabat seorang wanita. Dilarang keras bagi siapapun dan dimanapun untuk meraba-raba, mendorong, menyodok, atau menggosok anggota tubuh wanita atau menggunakan ekspresi dan tindakan menjijikkan lainnya yang mengarah pada seksualitas, seperti menyebut bagian tubuh wanita yang tidak pantas (body shaming), yang merendahkan bentuk tubuh wanita. tubuh, dan tindakan lain seperti ini.

6. Sejarah Kebiri Kimia

Pengebirian telah dilakukan karena berbagai alasan sepanjang sejarah peradaban manusia. Dalam bukunya *A Brief History of Castration*, 2nd Edition, seorang pria bernama Victor T. Cheney mengklaim bahwa pengebirian digunakan di Mediterania timur antara 8.000 dan 9.000 tahun yang lalu. Untuk membudidayakan lebih banyak sapi daripada sapi jantan adalah tujuannya. Tidak ada satupun dokumen yang menjelaskan secara mendalam dan gamblang kapan pengebirian pertama kali dilakukan pada manusia. Budak dikebiri (SM) dihargai lebih tinggi di daratan Mesir sekitar 2600 SM karena dianggap lebih patuh kepada pemiliknya dan rajin. Sekitar 500 SM, perjanjian atau perbuatan serupa dilakukan dengan budak di Yunani, pasukan harem kerajaan di Persia, bendahara, dan pejabat kekaisaran lainnya di Cina daratan.

Tujuan kebiri pada masa modern seperti sekarang ini lebih bervariasi, mulai dari upaya mempertahankan suara sopran pada anak laki-laki Italia hingga upaya menghindari perbuatan maksiat menurut kepercayaan atau

agama. Kebiri juga digunakan untuk menurunkan jumlah orang yang memiliki masalah mental dan fisik dan populasi kelompok tertentu. Kebiri kimia secara historis telah digunakan untuk individu yang tergabung dalam kelompok termasuk homoseksual, transgender, pemerkosa, dan pedofil, terkadang dengan imbalan hukuman yang lebih ringan atau kebebasan dari penahanan.²²

Pengebirian fisik dan pengebirian farmakologis (kimia) adalah dua metode pengebirian yang digunakan di berbagai negara. Ketika seorang pedofil dikebiri secara fisik, seperti yang dilakukan di Republik Ceko dan Jerman, testis mereka dipotong atau diangkat seluruhnya, yang menghilangkan hormon testosteron pelaku, yang memengaruhi dorongan seksual pelaku. Berbeda dengan kebiri fisik, kebiri kimia tidak melibatkan pemotongan atau amputasi buah zakar pelaku. Zat anti androgenik akan disuntikkan oleh petugas yang berwenang, yang dapat menyebabkan kadar testosteron pelaku turun. Biasanya, bahan kimia yang digunakan untuk pengebirian diberikan melalui tablet atau suntikan. Kemampuan ereksi, libido, dan dorongan seksual pelaku akan menurun atau bahkan hilang ketika hormon testosteron tidak mencukupi. Kebiri kimia memiliki efek negatif sementara. Libido dan fungsi ereksi yang sebelumnya tidak dapat berfungsi dengan baik, akan kembali normal setelah hidrasi berakhir.

²²C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 53.

Medroxyprogesterone acetate (MPA) dan cyproterone acetate (CPA) adalah dua obat yang paling sering digunakan.²³

Pada tiga bulan, obat mulai bekerja setelah 40 jam. Berbagai macam faktor yang mempengaruhi dorongan seks atau hasrat seksual, hormon testosteron adalah salah satu elemen yang paling penting. “Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, yang ditulis oleh Dody Suryandi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas, bahwasanya kebiri disahkan oleh sejumlah negara, antara lain Swedia (1944), Finlandia (1970), Denmark (1929), Argentina (2010), Australia, Israel, Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), California (1996), dan sejumlah negara bagian lainnya.

Ketika para profesional medis di Korea Selatan melaporkan hasil tes atau pemeriksaan yang menunjukkan bahwa pelanggar seksual sering mengulangi pelanggarannya, pemerintah di sana telah memberlakukan prosedur kebiri kimia. Setelah mendapat diagnosa dari dokter atau psikiater, kejaksaan selanjutnya melakukan operasi kebiri kimia. Pemerkosa yang mendapat hukuman berat (pengebirian) tetap menyelesaikan hukuman penjaranya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di semua negara yang memiliki undang-undang pengebirian. Meskipun beberapa negara Eropa tersebut telah memasukkan pasal-pasal mengenai hukuman kebiri

²³ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 1, 2020, hlm. 86.

dalam hukum pidana mereka, namun hukum acara yang mengatur proses atau mekanisme penerapan pasal-pasal tersebut juga menghadapi tantangan karena tidak semua pelaku perlu dihukum. Hal ini mensyaratkan diadakannya pemeriksaan dan pemeriksaan sebelum melaksanakan hukuman. Namun, sebelum pengebirian, subjek harus diperiksa dan diberi diagnosis medis dan kesehatan (tes medis).²⁴

Argumentasi bahwa hukuman kebiri kimiawi dengan penyuntikan antiandrogen mempunyai kekurangan yaitu dapat mempercepat penuaan dan timbulnya kerutan pada kulit atau penuaan dini. Cairan anti-androgen disuntikkan ke tubuh pelaku secara bertahap mengurangi kepadatan massa tulang, menyebabkan tulang secara bertahap menjadi keropos, dan meningkatkan kemungkinan patah tulang yang umumnya dikenal sebagai osteoporosis. Bahan kimia ini dapat meningkatkan penumpukan lemak sekaligus menurunkan massa otot, sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan penyempitan arteri. Sebelumnya pelapor meminta laporan tentang temuan pemeriksaan (terapi) yang dilakukan terhadap pelaku oleh psikiater forensik untuk menindaklanjuti tindakan medis, prosedur untuk melakukan kebiri kimia hal tersebut merupakan contoh prosedur yang ada di negara Rusia. Pelaku kemudian diberi progesteron sintetik oleh pengadilan, yang kemudian disuntikkan ke dalam Depoprovera. Pelaku, yang diberikan lebih banyak progesterone akan mengurangi keinginan

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm. 10.

pelaku untuk berhubungan seks. Pelaku pelecehan seksual dikebiri secara kimia dan kemudian diberi hukuman penjara atau pidana. Hanya setelah menjalani 80% dari hukumannya, mereka dapat diberikan pembebasan bersyarat. Setiap pelaku yang dihukum dalam kasus pengadilan di Rusia harus menjalani hukuman kebiri yang telah ditetapkan.

Padahal, baik segi kesehatan dan medis, melakukan transfer kimia memiliki banyak dampak negatif bagi penerimanya. Seperti dikutip dalam laporan National Geographic Indonesia, berikut penjelasannya: Hormon anti androgenik adalah hormon anti pria. Pemberian zat antiandrogenik seharusnya tidak menghasilkan efek sekunder pada pria yang menjadi wanita. Namun, penerapan kebiri kimia berdampak negatif pada tubuh pelaku pelecehan seksual berupa penuaan dini. Cairan yang mengandung antiandrogen diketahui menurunkan kepadatan dan struktur tulang, secara dramatis meningkatkan risiko pengeroposan tulang. Antiandrogen juga dapat menurunkan massa otot, yang meningkatkan kemungkinan tubuh menahan lemak dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan vasodilatasi.

Berdasarkan uraian di atas, undang-undang kebiri dinilai memiliki beberapa dampak negatif bagi pelaku pelecehan atau kekerasan seksual. Penggunaan kebiri merupakan tindakan kekerasan dan melanggar UUD RI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G Ayat 2. Selain itu, setiap orang berhak bebas dari segala bentuk kekerasan dan penyiksaan, sesuai dengan pasal 33(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Konvensi Menentang Segala Bentuk Penyiksaan dan Perlakuan

atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, Merendahkan Martabat, sebagaimana dinyatakan dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga telah diratifikasi oleh Indonesia. SK No. 39/46 diundangkan pada tanggal 10 Desember 1984 dan 26 Juni 1987.

7. Pengertian Implementasi

Menurut Pranata Wastra dan kawan-kawan, pengertian implementasi adalah suatu kegiatan atau rancangan yang dibuat untuk semua rencana kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan dengan segala persyaratan alat yang diperlukan, di mana pelaksanaan dilaksanakan, kapan dilaksanakan, kapan dimulai, dan kapan dilaksanakan. itu berakhir, lalu apa yang harus dilakukan. Sebaliknya, Budi Winarno mengklaim bahwa hanya pejabat pemerintah dan orang (kelompok) tertentu yang tujuannya ingin dicapai dalam pilihan atau kebijakan awal adalah satu-satunya yang dapat menjalankan kebijakan sebagai kerangka kerja.²⁵

Pandangan Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier tentang implementasi, sementara itu, adalah yang tertuang dalam kitab Solihin Abdul Wahab yang mendefinisikan implementasi. Memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah program yang valid diumumkan atau dirumuskan adalah tujuan implementasi kebijakan. Ini termasuk terjadinya peristiwa dan kegiatan setelah disetujuinya peraturan kebijakan pemerintah yang berlaku untuk keduanya, serta tindakan manajemen yang juga memiliki konsekuensi. itu benar dalam masyarakat atau peristiwa. Dari sudut pandang

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

kedua ahli tersebut, itu bisa terjadi karena merupakan proses implementasi kecerdasan sejati tidak hanya tentang pengelolaan badan administratif siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program yang ditentukan dan dijalankan, menimbulkan ketaatan pada diri kelompok, bukan hanya itu saja, tetapi juga terkait dengan keterikatan kekuatan politik, ekonomi dan sosial, yang diharapkan atau yang tak diharapkan, secara langsung atau tidak langsung.

8. Kedudukan Hukum Kebiri Kimia di Sistem Pidana

Setelah merdeka, pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, hukum pidana yang diterapkan merupakan warisan oleh Belanda tetap berlaku, meskipun dalam prakteknya hukum pidana, diterapkan di Indonesia tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. kondisi. masyarakat Indonesia saat ini. Pembukaan RKUHP yang menyatakan bahwa subjek hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan undang-undang, landasan faktual, dan perkembangannya, kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, secara tegas menyebutkan syarat-syarat perubahan hukum yang adil dan realistis, berpusat pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sementara itu, ditegaskan bahwa tujuan pembentukan hukum pidana mencerminkan upaya untuk memperbarui UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan tetap menjaga dan melindungi hak asasi manusia.

Kebiri merupakan salah satu jenis hukuman yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan. Tindakan mengebiri seseorang sebagai hukuman menjadi perbincangan di Indonesia. Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) “dapat dikenakan tindakan berupa kebiri dan *chipping*,” menurut Pasal 81 (7) Perppu No. 1 Tahun 2016. Karena pada alinea sebelumnya yaitu ayat 4 dan 5, tanda-tanda stres dari dugaan pedofilia, kata-kata Pasal 81 (7) tidak dapat dibaca satu per satu. Mengingat pelaku (ayat 4) dan akibat perbuatannya (ayat 5).

Jika seseorang melakukan aktivitas seksual dengan seorang anak secara teratur, hal itu dapat dianggap sebagai kebiri kimia. Hal ini juga berlaku bagi pelaku berdasarkan akibat dari perbuatan pelaku yaitu menimbulkan lebih dari satu korban, menyebabkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, hilangnya kemampuan reproduksi dan/atau kematian korban, pelaku ini dikenakan kebiri kimia. Menurut Perppu No. 1 Tahun 2016, hubungan antara pembobotan dan rumah tambahan adalah sebagai berikut: Pasal 81, ayat 3 dan 4 yang berbunyi: (3) Pasal 81. Denda tersebut ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana jika tindak pidana tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh anak, guru, atau tenaga pengajar lainnya yang bertanggung jawab untuk melindungi anak di bawah umur. Karena Pasal 81 (4) menyatakan bahwa selain ancaman pidana terhadap pelaku yang tercantum dalam Ayat 3, tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga diberikan kepada pelaku

yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. berhubungan dengan dia. Pasal 76D, angka 81.

Pencantuman “kejahatan ditambah 1/3 (sepertiga)” dari delik yang sama dengan tindak pidana pada ayat 1 berarti bahwa orang yang dapat dipidana berat atas perbuatannya diberi tambahan penanggungan. Denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) serta pidana tambahan sepertiga (1/3) dari tuntutan pidana 5 sampai 15 tahun berlaku bagi banyak kerabat dekat anak dan pelanggar berulang dalam tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Mengenai apa yang dimaksud dengan ekstra pidana dalam Pasal 81 ayat 6 Perppu nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa “selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3), (4), dan (5), pelaku juga dapat dikenakan pidana tambahan yaitu pengumuman identitas.

Pada hakikatnya gradasi pidana dapat digunakan untuk membedakan antara pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana tindakan. Pidana yang paling berat adalah pidana yang paling berat, yang meliputi hilangnya hak-hak dasar seperti hak untuk hidup (hukuman mati), hak atas kebebasan (masa kurungan), dan hak atas harta benda (denda). Bahkan jika hukuman lebih lanjut dimaksudkan untuk membuat pelakunya menderita. Undang-undang gradasi seringkali hanya digunakan untuk menghapuskan hak negara, bukan hak yang melekat, sehingga tidak seberat pidana pokok. Pidana tambahan menurut pasal 10 huruf (b) KUHP dapat mencakup, antara lain, hilangnya hak tertentu (seperti hak politik atau hak orang tua),

penyitaan harta tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan. Oleh karena itu, derajat pembedanya lebih ringan dari pembedaan tambahan berbeda dengan tindak pidana yang didasarkan pada konsep pembedaan untuk pengobatan dan rehabilitasi pelaku. Biasanya, hanya lembaga pembinaan negara yang memberikan pendidikan dan instruksi kepada mereka yang melakukan kejahatan.²⁶

Mengenai tindak pidana kebiri, dapat dikatakan bahwa delik primer telah melenceng dari standar pembedaan, baik dari segi berat ringannya tindak pidana maupun bentuk pembedanya. Kejahatan kebiri tidak lebih dari hilangnya hak-hak dasar, termasuk hak untuk berkeluarga, dan bertentangan dengan pendirian sistem peradilan pidana bahwa pelaku hanya mendapatkan pelatihan dan instruksi, bukan hukuman fisik. Akibatnya, pengebirian harus diklasifikasikan sebagai kejahatan. Jika pengebirian dianggap sebagai kejahatan dan digabungkan dengan hukuman utama, hal itu setara dengan menggabungkan dua tujuan hukuman: untuk menimbulkan efek jera dan untuk memperbaiki sikap dan mental pelaku.

9. Teori Pembedaan

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pembedaan yang berlaku dalam sistem hukuman, terdapat beberapa teori mengenai sistem pembedaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

²⁶ Aditia Arief Firmanto, "Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pembedaan Di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PERPPU No. 1 TAHUN 2016)", *JURNAL HUKUM NOVELTY*, Vol. 8 No. 1 Februari 2017, hlm. 1-19.

a. Teori *Absolut* atau Pembalasan (*De Vergelding Theori*)

Teori ini juga disebut sebagai teori imbalan atau teori mutlak. Teori ini menyatakan bahwa setiap pelanggaran harus diikuti dengan pidana. Seseorang dihukum karena melakukan pelanggaran. Di sini, pemberian pidana dianggap sebagai bentuk pembalasan terhadap individu yang melakukan pelanggaran.

Sehubungan dengan teori absolut, filsuf dan ahli hukum pidana Hegel mempertimbangkan argumennya tentang hukuman. Di mana hukuman dilihat dari sudut pandang imbalan, hukuman adalah *dialectische vergelding*, atau pemulihan dialektis.

Menurut teori ini, pidana dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara kepada orang yang bersalah atas perbuatannya. Tujuan dari ppidanaan sebagai pembalasan biasanya adalah untuk membuat orang merasa puas dengan menjatuhkan pidana yang sebanding dengan pelanggaran mereka.²⁷

Ciri pokok atau karakteristik teori *absolut* atau pembalasan, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.

²⁷ Syafril Mallombasang, "Teori Pidanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum", *Humanis*, Vol. 1, Juli 2015, hlm. 20.

- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau mensyaratkan kembali si pelanggar.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, karena pidana memiliki tujuan tertentu, dasar pemidaan adalah tujuan utamanya, yaitu menjaga ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak dimaksudkan untuk membalas tindakan kriminalnya, tetapi untuk menjaga keamanan umum. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori²⁸, yaitu:

- 1) Teori Pencegahan (*Preventive Theory*), meliputi:
 - a) Pencegahan umum (*generale preventive*), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas.
 - b) Pencegahan khusus (*special preventive*), yaitu tujuan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.
- 2) Memperbaiki si penjahat (*Verbetering van Dader*), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan Pendidikan selama ia menjalani pidana.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif yaitu:

²⁸ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Kepulauan Riau: Umrah Press, 2020), hlm. 8-9.

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- 2) Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, missal karena sengaja atau culpa yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori mutlak dan teori relatif tampak tidak seimbang sehingga teori gabungan ini dibuat. Teori mutlak menentang hukuman karena dianggap sebagai pembalasan yang tidak akan memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.²⁹

Teori gabungan ini muncul sebagai solusi dari teori *absolut* dan *relatif* yang tidak berhasil. Ini adalah aliran yang didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain,

²⁹ Heni Angelina Deborah Mantow dan Mompang L. Panggabean, “Teori Pemidanaan Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana”, *to – ra*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 196.

penjatuhan pidana dibenarkan karena dua alasan, yaitu sebagai hukuman dan untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dikategorikan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

d. Teori Pembenaran Pidanaan Terpadu (*Integrated Theori of Kriminal Punishment*)

Packer melihat bahwa teori-teori pidanaan saat ini tidak memenuhi kebutuhannya. Setelah itu, Packer menyarankan untuk memikirkan apakah mungkin untuk mengembangkan suatu teori pidanaan yang komprehensif.

Menurut proporsisi Packer, pidanaan adalah perlu, tetapi tidak mencukupi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan, dan merupakan kondisi yang perlu, tetapi tidak cukup untuk pidanaan karena untuk menjatuhkan pidana diperlukan adanya kesalahan pelaku. *Pertama*, dia menolak retribusi karena teori ini mempertimbangkan penderitaan pidanaan. *Kedua*, dia menolak cabang perilaku dari teori *utilitarian* karena pendapatnya bahwa pidanaan harus dilakukan untuk mencegah

kejahatan dengan membentuk kembali atau membuat pelaku tidak berdaya. *Ketiga*, dia menerima teori *utilitarian* dengan cukup untuk memenuhi semua usulan teori pemidanaan terpadu.

Packer berpendapat bahwa hukuman adalah perlu tetapi menyedihkan dari pengendalian sosial, yang berarti bahwa hukuman sebagai bentuk pengendalian sosial itu perlu tetapi menyedihkan karena hukuman yang mengakibatkan penderitaan untuk mencapai tujuan yang pencapaiannya bergantung pada masalah kesempatan.³⁰

Packer menciptakan teori pembenaran pemidanaan terpadu karena dia tidak puas dengan teori-teori sebelumnya. Menurut Packer, pemidanaan memiliki *ambiguitas* arti ganda, yang berarti bahwa meskipun pemidanaan itu perlu, itu juga harus disesalkan.

Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana diperlukan adanya syarat kesalahan pelaku. Dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum.
- 2) Kesalahan pelaku.
- 3) Sanksi pidana yang diancamkan.

Dengan adanya hubungan segitiga tersebut, maka tidak semua orang yang melakukan kejahatan dapat dipidana. Karena itu diperlukan syarat

³⁰ M. Arif Setiawan, "Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaran Pidanaan", *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11, 1999, hlm. 103-105.

adanya kesalahan. Terkait hal itu, Packer mengajukan usul kepada pembuat Undang-Undang, yaitu:

- 1) Harus lebih memperhatikan batas-batas pemikiran tentang sanksi pidana.
- 2) Perlu pengawasan yang teliti dari institusi yang menangani proses peradilan pidana.
- 3) Kriteria apa saja yang dapat dipakai untuk menentukan sesuatu sebagai perbuatan pidana.

10. Teori Implementasi Kebijakan menurut Jones

Teori implementasi kebijakan yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan Charles O. Jones (1994). Pertimbangan menggunakan teori ini ada kecocokan atau kesuaian dilapangan. Dimana organisasi itu salah satu dimensi dari implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan Charles O. Jones. Dimana organisasi telah ada yaitu kepolisian serta ikatan dokter Indonesia dimana ke 2 organisasi tersebut yang akan melaksanakan tindakan kebiri kimia.

Jones mengatakan *interpretation*, adalah “menafsirkan agar program menjadi rencana yang kongkrit dan jelas serta dapat dilaksanakan”. Dalam proses implementasi, birokrasi pemerintah yang berperan sebagai organisasi pelaksana (implementor) perlu menginterpretasikan dengan cara pandang yang sama agar program lebih operasional dan siap dilaksanakan. Indikator interpretasi (penafsiran) yang sama apabila telah ada kejelasan atau cara pandang yang sama, seperti kejelasan tugas, harus ada interpretasi yang

sama dikalangan para implementor, demikian juga konsistensi para implementor terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Hal lain yang penting adalah para implementor harus membuat skala prioritas dalam pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan. Demikian juga komitmen para pelaksana tugas itu sendiri. Setelahnya harus mencari cara agar dapat diterima di tengah masyarakat mengapa hukum kebiri kimia ini diterima dan tidak terjadi lagi perdebatan diantara masyarakat. Jika masyarakat sudah memahami mekanisme dan dampak dari hukuman tersebut maka masyarakat akan lebih paham, maka kebijakan tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

Jones mengatakan *aplication*, adalah “ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program”. Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran, dalam hal ini masyarakat agar paham bagaimana mekanisme dari hukuman kebiri tersebut. Tegasnya, dengan aplikasi kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Karena itu, mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang harus dihadapi implementor. Dibutuhkan edukasi secara luas dan jelas agar setiap lapisan masyarakat dapat memahaminya dengan baik.

B. Ketentuan Yang Mengatur Tentang Hukuman Kebiri Di Indonesia

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak korban kejahatan seksual tentu mengalami dampak psikologis. Akibatnya, mereka yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur harus menghadapi hukuman berat. Tentu saja peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya hukum pidana, mengatur akibat-akibat yang diterapkan. Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir, dianggap sebagai anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dapat diakibatkan oleh berbagai penyebab. Maraknya pelanggaran seksual disebabkan oleh sejumlah faktor yang rumit dan saling berhubungan. Kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur juga dapat dipengaruhi secara tidak langsung oleh kehadiran korban. Salah satu faktor yang menyebabkan kejahatan seksual terhadap korban dilakukan oleh pelaku adalah hubungan antara korban dan pelaku, serta kedekatan dan interaksi yang teratur.

Steven Schafer menawarkan berbagai macam korban dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban ketika membahas peran korban, termasuk: pertama, korban yang tidak terkait, atau orang yang tidak

memiliki hubungan dengan pelaku sampai pelaku melakukan kejahatan terhadapnya. Pelaku memiliki semua tanggung jawab atas kewajiban semacam ini. Kedua, provokatif victim, atau mereka yang melakukan tindakan terhadap pelaku agar menjadi korban. Pelaku utamanya adalah korban. Baik pelaku maupun korban sama-sama menanggung kesalahan. Ketiga, *precipitative victim*, atau korban yang perbuatannya secara tidak sengaja mendorong seorang pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keempat, korban yang secara alami rentan: individu yang susunan fisik dan psikologisnya mendorong pelaku untuk menyakiti mereka. Pemerintah dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab. Kelima, korban pembudayaan diri, termasuk mereka yang melakukan homoseksualitas, kecanduan narkoba, dan judi, juga menjadi korban perkosaan. Itu semua salah korban. Keenam, korban politik, atau orang yang menanggung penderitaan akibat lawan politiknya. Tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban dengan cara ini.

Aparat penegak hukum telah melalui prosedur pidana untuk membuat kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dihukum, dimulai dengan pengaduan kejahatan yang dilakukan dan diakhiri dengan putusan pengadilan sesuai kebutuhan oleh otoritas terkait. Tentu saja, ini tidak akan cukup untuk membantu para korban pelaku kejahatan seks muda. Akibatnya, korban pelecehan seksual juga harus mendapatkan terapi dan

trauma treatment di samping hukuman yang mungkin dijatuhkan kepada pelaku.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan seksual adalah kejahatan serius yang melanggar hak-hak anak, membuat trauma korban dan keluarganya, merusak masa depan anak-anak, dan mempengaruhi ketentraman dan ketertiban sosial. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dalam kurun waktu 1 Januari hingga 11 Desember 2020, sebanyak 5.640 kasus kekerasan seksual terhadap anak dilaporkan. tetap berdedikasi untuk memastikan bahwa anak-anak di Indonesia terlindung dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.³¹

Tata cara pelaksanaan kebiru kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, rehabilitasi dan pengungkapan identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak (PP, Kebiri Kimia), serta memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual dan perbuatan cabul diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam PP Kebiri Kimia, mereka yang melakukan perbuatan asusila dan aktivitas seksual dengan anak adalah juga mereka yang

³¹Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, <https://kemenpppa.go.id>, diakses pada 19 September 2022.

melakukan kejahatan terhadap anak. Pelaku hanya dikenakan kebiri kimia dengan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat final. Memasang alat pendeteksi elektronik dan mengidentifikasi pelaku yang mungkin terlibat dalam aktivitas seksual atau mengucapkan kata-kata kotor pada saat yang sama


Menurut Nahar, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik dilakukan setelah pelaku menjalani pidana pokok dan berlangsung paling lama 2 (dua) tahun. Hanya ketika evaluasi klinis mengungkapkan bahwa pelaku seks cocok untuk pengebirian kimia barulah pelaku dapat terkena itu. Pelaku tidak hanya harus disuntik kebiri kimia, tetapi rehabilitasi juga diperlukan untuk menghapus perilaku seksual menyimpang pelaku dan meredam dorongan seksual yang berlebihan. Rehabilitasi pelaku kebiri kimia melalui intervensi psikologis, sosial, dan medis.

Kebiri kimia adalah pemberian bahan kimia, dengan suntikan atau cara lain, kepada pelaku kejahatan seksual yang dihukum karena menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak berhubungan seks dengan mereka atau dengan orang lain.³² Kebiri kimia dikenakan apabila pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari 1 (satu) korban yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia.

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020

Atas instruksi Kejaksaan Agung, petugas khusus melakukan prosedur kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Pelaku wajib memasang alat pemantau elektronik untuk menghentikannya melarikan diri dan mengungkapkan identitasnya selama 1 (satu) bulan kalender melalui Papan Pengumuman, situs web resmi Kementerian Luar Negeri, media cetak, elektronik, dan/atau jejaring sosial. Kementerian PPPA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Kementerian Kesehatan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Sosial wajib menetapkan peraturan menteri yang merinci langkah-langkah yang harus dilakukan untuk kebiri kimia, instalasi perangkat deteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengungkapan penulis.



BAB III

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Sudah menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, dan lingkungan untuk menjaga anak. Anak-anak dilindungi agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang, dan bergaul dengan orang lain di sekitarnya. Perlindungan ini juga berupaya untuk menjamin dan menjaga hak-hak anak. Kita memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak yang Allah SWT berikan kepada kita.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) bahwa: “Anak berhak mendapat pemeliharaan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan alami anak harus dilindungi”.³³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dalam bidang hukum.

³³ Valeria Rezha pahlevi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, <http://e-journal.uajy.ac.id/11229/1/JURNAL.pdf>,” diakses 1 Oktober 2022.

Perlindungan hukum anak di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berbagai upaya perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di beberapa bidang, antara lain agama, pendidikan, kemasyarakatan, kesehatan, dan mata pelajaran khusus

2. Peraturan Dan Sanksi Kekerasan Seksual

Kejahatan Pelecehan Seksual adalah setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, demikian pula setiap perbuatan kekerasan seksual yang didefinisikan dan diatur dalam Undang-undang ini. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020, terdapat berbagai kejahatan penyerangan seksual yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual, antara lain :

- a. Pelecehan seksual nonfisik.;
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Pksplotasi seksual
- h. Perbudakan seksual dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Kekerasan Seksual sebagaimana dimuat dalam ayat (1), terdapat pula bentuk kekerasan seksual lainnya seperti :

- a. pemerkosaan
- b. tindakan cabul Pornografi yang menampilkan anak-anak atau pornografi yang secara terang-terangan memasukkan kekerasan dan eksploitasi seksual.
- c. Kontak seksual dengan anak, perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak.
- d. perbuatan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan di luar kehendak korban.
- e. Prostitusi paksa
- f. kejahatan perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual.
- g. kekerasan seksual dalam rumah tangga
- h. tindak pidana pencucian uang yang dasarnya adalah Kejahatan Kekerasan Seksual
- i. Tindak pidana lain yang secara jelas dideskripsikan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik dengan maksud untuk melanggar martabat seksual atau kesusilaan orang lain yang tidak tercakup dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda

sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bersalah atas tindak pidana tersebut.

Setiap orang, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang melakukan perbuatan seksual fisik dengan orientasi seksual yang diarahkan pada tubuh, dorongan seksual, dan/atau alat reproduksi dengan maksud untuk menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara paksa, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pelecehan seksual berupa kekerasan fisik dan ancaman kekerasan fisik untuk melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik, memaksa, menipu, mengucapkan rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Beberapa pasal berikut ini mengatur hukum maupun sanksi yang berkaitan dengan pelecehan, diantaranya:

Pasal 285 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita. bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”³⁴

Pasal 286 KUHP

“Barang siapa, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan. atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 289 KUHP

“Barang. siapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan/ atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,.diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang. kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara, paling lama sembilan tahun.”

Pasal 292

“KUHP Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang

³⁴ Verlin Ferdina, “Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 4 No. 2 Desember 2019, hlm. 96-97.

diketuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selamalamanya lima tahun.”

Pasal 293 ayat (1)

“KUHP Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian memberikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan pengaruh yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan yang sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam penjara selama-lamanya lima tahun”³⁵

Pasal 294 KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang peliharaannya, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Pasal 295 KUHP

1. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa

³⁵ Hardiyanti Rambe, SKRIPSI : *SANKSI KEBIRI SECARA KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)*, (Medan : UIN Sumatera Utara, 2019), hlm. 55-56.

yang pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya, atau bujangnya yang belum cukup umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.”

2.“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.”

Undang-undang nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam undang-undang ini secara khusus mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan tindak pelecehan seksual. Dalam Pasal 16 ayat (1) menyebutkan “Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”.

Dalam Pasal 17 ayat (1) mengatur tentang “Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi”.

Dalam pasal 66 ayat (1) mengatur tentang hak korban, yaitu “Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

B. Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, setiap hal pasti sudah ada aturan yang mengaturnya hal ini bertujuan agar dalam kehidupan kita mendapatkan lancar tanpa adanya suatu hambatan yang akan menghalangi maupun membuat hak-hak kita sebagai manusia tidak terpenuhi dengan baik. Sebagaimana hukum yang berlaku saat ini tentu saja untuk mengatur dan menjamin hak-hak dari warga negaranya sendiri, di dalam Islam bagaimana kita menyakapi orang atau pelaku kejahatan yang terjadi disekitar kita. Di dalam Islam kita kenal dengan istilah *dāf'u as-Sā'il* (bagaimana cara mengatasi pelaku kejahatan).

Pengertian dari kalimat *dāf'u as-Sā'il* secara bahasa adalah pelaku penyerangan sedangkan pengertiannya dalam syariat berarti seseorang yang melakukan penyerangan terhadap hak orang lain.³⁶

Sedangkan untuk dasar hukum *dāf'u as-Sā'il* sendiri terdapat didalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ

بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada

³⁶ Segaf Hasan Baharun, *Mari Fahami Fiqh Jinayah* Cetakan III (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughoh Wadda'wah, 2016), hlm.148-149.

Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 194)

Dibawah ini dalam riwayat sebuah Hadits riwayat at-Tirmidzi dijelaskan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بِْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ
دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ نَحْوِ هَذَا وَيَعْقُوبُ بْنُ هُوَ إِبْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ثَعْدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ (رواه الترمذي) 37

“Telah diceritakan kepada kami Abdu bin Humaid ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’d telah menceritakan kepada ayahku dari ayahnya dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir dari thalhah bin Abdullah bin Auf dari Sa’id bin Zaid ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa yang terbunuh, karena membela hartanya maka ia syahid, barangsiapa yang terbunuh karena membela agamanya maka ia syahid, barangsiapa yang terbunuh karena membela darahnya (jiwanya) maka ia syahid dan barangsiapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka ia syahid.” Ia mengatakan, hadits ini hasan shahih, demikianlah banyak perawi meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa’d seperti hadits ini. Ya’qub adalah ibnu Ibrahim

³⁷ Sunan At Thirmidzi no. 1341

Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az Zuhri (HR. At-Tirmidzi).”³⁸

Hukum melakukan perlawanan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan baik yang menjadi sasarannya adalah nyawa, harta ataupun kehormatan seorang wanita ada dua hukum, yaitu hukum wajib melawan dan hukum boleh melawan.

Didalam hukum pidana islam sendiri terbagi kedalam beberapa penggolongan jika diliat dari bebera aspek. Kita dapat mengklasifikasikannya kedalam lima jenis yaitu:

1. Dilihat dari segi hubungan suatu hukum dengan hukuman lain, ini dapat dibagi kedalam 4 jenis yaitu:
 - a. Sanksi Pokok (*Uqūbāh al-Aṣliyyah*) sanksi pokok merupakan sanksi utama yang ditetapkan sebagai hukuman asal untuk suatu kejahatan atau tindak pidana, seperti hukuman *qīṣaṣ* untuk kejahatan pembunuhan, rajam untuk kejahatan perzinahan, dan hukum memotong tangan bagi kejahatan pencurian.
 - b. Sanksi Pengganti (*Uqūbāh al-Badaliyyah*) Apabila pidana pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan-alasan hukum, maka pidana pengganti digunakan sebagai penggantinya. Contoh hukuman pengganti adalah hukum *diyāt* yang menggantikan hukuman *qīṣhāṣ*. Atau hukuman *Ta'zīr*, yang merupakan singkatan dari hukuman had

³⁸ Segaf Hasan Baharun, *Mari Fahami Fiqh Jinayah* Cetakan III (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughoh Wadda'wah, 2016), hlm.149.

atau *qishās* itu sendiri. Sebagai alternatif dari pidana pokok, ada hukum diyat dan *Ta'zīr*. Jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka hukuman alternatif untuk tindak pidana *qishās* adalah hukuman *diyat*, yaitu hukuman utama untuk pembunuhan yang tidak disengaja atau kesalahan. *Ta'zīr* adalah hukuman alternatif untuk kejahatan seperti *had* dan *qishās* ketika hukuman kedua tidak dapat dilakukan dengan alasan Syar'i. *Ta'zīr* juga merupakan hukuman utama untuk pelanggaran *Ta'zīr*.³⁹

- c. Sanksi Tambahan (*Uqūbāh al-Tab'iyyah*) Pidana yang dijatuhkan setelah pidana pokok (utama) tanpa pertimbangan lebih lanjut, dianggap sebagai pidana tambahan. Misalnya, selain hukuman *diyat* dan *qishās*., larangan mendapatkan warisan adalah akibat perbuatan orang yang membunuh orang yang memiliki hak waris atas mereka. Menghilangkan kemampuan untuk bersaksi terhadap orang yang melakukan *Qadzaf* (menuduh seseorang berzinah) adalah contoh lainnya. Selain itu, hukuman utama adalah 80 kali cambuk (cambuk).
- d. Sanksi Pelengkap (*Uqūbāh al-Takmīliyyah*) adalah pidana yang dalam hal ditentukan oleh pengadilan secara khusus, dijatuhkan sesudah pidana pokok. Karena keduanya merupakan akibat dari pidana pokok (utama), maka pidana pelengkap setara dengan pidana

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat* (Jakarta: sinar Grafika, 2004), hlm. 142-142.

tambahan. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pidana pelengkap memerlukan persetujuan hakim khusus, sedangkan pidana tambahan tidak. Contoh sanksi tambahan tangan si pencuri yang terpotong dililitkan di lehernya. Hanya ketika pengadilan telah memberikan keputusan, hukuman ini dapat dijatuhkan.

2. Jika dilihat dari segi tempat diberikannya hukuman, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :
 - a. Hukuman Fisik atau Badan (*Uqūbāh Badaniyyah*) Hukuman fisik adalah hukuman yang diterapkan pada tubuh pelaku, seperti *Jilid* (*dera*), hukuman mati, atau penjara.
 - b. Hukuman Jiwa (*Uqūbāh Nafsiyyah*) adalah hukuman yang dijatuhkan kepada jiwa si pelanggar, bukan kepada tubuh fisiknya. Contohnya termasuk ancaman, teguran, dan cemoohan.⁴⁰
 - c. Hukuman Harta (*Uqūbāh Māliyyah*) Hukuman yang ditentukan pada harta pelaku meliputi denda, *diyāt*, dan penyitaan harta benda pelaku.
3. Jika dilihat dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya suatu hukuman maka dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. Hukuman yang hanya memiliki satu batasan, seperti hukuman *dera* (cambuk), yang tidak ada batas atas maupun batas bawah.

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), 39-40.

disebut sebagai kalimat pilihan (Uqūbāh Mukhayyarah) dikarenakan pengadilan dapat memilih diantaranya.

5. Jika dilihat dari segi macam-macam jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. Jarimah *hudud* adalah sanksi yang diberikan macam-macam hudud. yang diancam dengan sanksi had. Had Bahasa berfungsi sebagai penghalang atau batas antara dua hal, atau dapat digunakan untuk memisahkan dua hal yang sudah memiliki batas satu sama lain. Misalnya, batas tanah, batas yang dilarang (haram), dan sebagainya.
 - b. Diyat ialah jarimah yang ancaman pidana asalnya adalah *diyat*. Pembunuhan yang tidak disengaja (pembunuhan yang dilakukan karena salah) dan pembunuhan yang tampak disengaja (pembunuhan setengah disengaja) keduanya termasuk dalam jarimah *diyat*. *Diyat* mengacu pada denda (dibayar dengan uang tunai atau barang) karena menyebabkan kerugian atau kematian orang lain dalam kamus bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, *diyat* adalah sejumlah harta yang diberikan kepada wali atau wali korban karena dilakukannya suatu kejahatan (pembunuhan atau penganiayaan) dan dibebankan kepada pelakunya.⁴²
 - c. Qishās merupakan hukuman mati, Hukuman ini identik dengan pidana yang dilakukan, sehingga menimbulkan hukuman *qishās*, seperti

⁴² Aksamawanti, "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh", *JURNAL SYARI'ATI* Vol. I No. 03, Mei 20156, hlm. 480.

pembalasan pembunuhan dengan pembalasan pembunuhan dan pembalasan atas potong kaki dengan potong kaki si pembunuh. Al-Qur'an sendiri memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud dengan “*qishhāṣ*” adalah hukum-hukum yang ditetapkan semirip mungkin dengan pelanggaran yang dilakukan sebelumnya. Isyarat semacam ini dapat ditemukan pada Q.S. al-Baqarah: 178-179 dan al-Mâ'idah : 45.⁴³

- d. *Ta'zīr* Pengertian dari kalimat *Ta'zīr* dalam bahasa Arab adalah memberikan pengajaran, pendidikan, atau teguran. Kenapa dinamakan demikian, karena *Ta'zīr* bertujuan untuk mendidik pelaku supaya tidak mengulangi hal terlarang kembali dimasa mendatang. Sedangkan pengertian dari *Ta'zīr* dalam syariat Islam berarti suatu sanksi yang diberikan terhadap pelaku perbuatan terlarang dalam hukum agama dan tidak terdapat hukumnya atau kaffarahnya.⁴⁴

Sedangkan untuk ukuran *Ta'zīr* yang dikenakan oleh hakim (menurut pendapatnya) adalah dengan jumlah dan jenis hukuman yang dapat mencegah pelakunya, baik dengan memenjarakannya atau dengan mencambuknya, memotong rambutnya, atau tindakan lain, terhadap pelaku larangan agama yang ada padanya. tidak ada ketentuan hukum atau kaffarat.

⁴³ Chuzaimah Batubara, “Qishhāṣ: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran”, *JURNAL MIQOT* Vol. XXXIV No. 2 Juli-Desember 2010, hlm. 210.

⁴⁴ Segaf Hasan Baharun, *Mari Fahami Fiqh Jinayah* Cetakan III (Pasuruan : Yayasan Pondok Pesantren Darullughoh Wadda'wah, 2016), hlm.160.

Dan boleh bagi imam atau hakim yang menangani sebuah kasus yang mengharuskan pelakunya mendapatkan hukuman atau sanksi berupa *Ta'zīr* untuk tidak menerapkannya kepada pelaku jika dia berpendapat bahwa pelaku akan jera karenanya asalkan hanya berkaitan dengan hak Allah.

Antara sanksi hukuman dan sanksi *Ta'zīr* terdapat perbedaan seperti ukuran *Ta'zīr* terdapat perbedaan antar satu pelaku dengan pelaku lainnya berdasarkan pendapat hakim yang menangani kasusnya berbeda dengan ukuran suatu hukuman maka ukurannya sudah ditentukan dan dipastikan oleh syari'at tidak berbeda ukurannya siapapun pelakunya.

Diperbolehkan memberi pertolongan kepada pelaku dengan cara meminta kepada hakim supaya dimaafkan dan membebaskannya dari *Ta'zīr* lain halnya dengan suatu hukuman jika sudah sampai kepada hakim kasusnya maka tidak boleh memberikan pertolongan apapun kepada pelaku.⁴⁵ Jika *Ta'zīr* menyebabkan suatu kerugian, semisal menyebabkan kematian pelaku atau hilangnya fungsi dari sebagian organ pelaku maka wajib membayarkan diyat atau ganti rugi kepada pelaku lain halnya dengan hukuman, maka tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi.

⁴⁵ Segaf Hasan Baharun, *Mari Fahami Fiqh Jinayah* Cetakan III (Pasuruan : Yayasan Pondok Pesantren Darullughoh Wadda'wah, 2016), hlm.161-164.

BAB IV

ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020

A. Implementasi Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

1. Implementasi Peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020

Di Indonesia saat ini sedang darurat kekerasan seksual dimana banyak anak-anak menjadi korbannya. Untuk mengatasi hal ini pemerintah telah mengeluarkan sebuah peraturan baru terkait hukuman yang akan diterima pelaku jika terbukti melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Hukuman tersebut berupa pemberian zat kimia pada pelaku atau kita kenal dengan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku ke khalayak. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak merupakan sebuah peraturan yang khusus memuat bagaimana tata cara pelaksanaan dari kebiru kimia tersebut.

Dari analisis studi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah terjadi di Indonesia menjatuhkan hukuman kebiru kimia untuk pertama kali sejak diterbitkannya Undang-Undang tentang pelecehan

seksual pada tahun 2016 silam.⁴⁶ Pada tanggal 2 Mei 2020, pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu Muhammad Aris bin Syukur, pemuda asal Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa timur, seorang pelaku pedofilia yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap 9 orang anak dalam kurun waktu 2015-2019. Pelaku dijatuhi hukuman pokok berupa hukuman kurungan 12 tahun serta denda sebesar 100.000.000. (serratus juta rupiah) subsidair kurungan 6 bulan kurungan serta hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Bukan hanya Muhammad Aris saja yang mendapatkan vonis hukuman kebiri kimia, seorang guru pembina pramuka di Mojokerto Rahmat santoso slamet (30) telah terbukti melakukan pelecehan terhadap 15 orang anak didiknya sendiri. Dia dijatuhi hukuman kebiri kimia.

Kasus lain yakni seorang yang pernah bekerja di Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) lampung Timur. Dia yang bertugas memberikan pendampingan serta rehabilitasi terhadap korban kekerasan justru dia melakukan hal serupa kepada korban bahkan menjual korban ke beberapa orang pria lain. Kemudian, dia dijatuhi hukuman kurungan selama 20 tahun membayar restitusi kepada korban sebesar 7.7 juta rupiah, serta diberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia.⁴⁷

⁴⁶ Dhita Mutiara Putri, Lusy Liany, dkk, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020", *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.12 No.2 Des 2021.

⁴⁷ Kompas.com, diakses 7 Oktober 2022.

Bukan hanya Muhammad Aris saja yang mendapatkan vonis hukuman kebiri kimia, seorang guru pembina pramuka di Mojokerto Rahmat santoso slamet (30) telah terbukti melakukan pelecehan terhadap 15 orang anak didiknya sendiri. Dia dijatuhi hukuman kebiri kimia.

Kasus lain yakni seorang yang pernah bekerja di Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) lampung Timur. Dia yang bertugas memberikan pendampingan serta rehabilitasi terhadap korban kekerasan justru dia melakukan hal serupa kepada korban bahkan menjual korban ke beberapa orang pria lain. Kemudian, dia dijatuhi hukuman kurungan selama 20 tahun membayar restitusi kepada korban sebesar 7.7 juta rupiah, serta diberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia.⁴⁸

Dan yang terakhir adalah kasus seorang ayah yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya di Banjarmasin, Kalimantan Timur. Hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum untuk memberikan hukuman berupa kurungan selama 20 tahun serta hukuman kebiri kimia selama 2 tahun.

Dari studi kasus diatas dapat dilihat bahwa penerapan hukuman kebiri kimia belum dapat dilaksanakan secara efektif mengingat tidak semua kasus pelecehan seksual dapat dijatuhi hukuman kebiri kimia. pemerintah mengeluarkan aturan pelaksana dari kebiri kimia, yaitu Peraturan Pemerintah 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Pelaksanaan kebiri kimia jika berdasar kasus

⁴⁸ Kompas.com, diakses 7 Oktober 2022.

diatas ditemukan peraturan mengenai pelaksanaan tahapan kebiri kimia. Dalam pasal 6 PP No.70 tahun 2020 disebutkan bahwa tindakan kebiri kimia dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penilaian klinis
- b. Kesimpulan, dan
- c. Pelaksanaan

Sebagai tindak lanjut dari pelaksana kebiri kimia, pemerintah berupaya menerapkan serta menjalankan aturan pelaksana dari kebiri kimia, walaupun terdapat berbagai faktor yang masi menjadi bahan pertimbangan yakni pro kontra yang ada ditengah masyarakat yang memilki berbagai sudut pandang berbeda mengenai penerapan hukuman kebiri kimia.

Pro dan kontra selalu terjadi ditengah masyarakat baik mengenai peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Banyak hal yang menjadi pertimbangan mengapa sebagian orang menolak dilaksanakannya hukuman kebiri kimia. Dilihat dari segi medis, agama, maupun ham memiliki berbagai pandangan mengenai adanya hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan seksual ini. Jika dilihat dari kacamata medis, dengan jelas menolak akan diberlakukannya hukuman kebiri kimia karena dalam hal ini, dokter sebagai eksekutor dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia dinilai melanggar kode etik ketenagaan kesehatan yang telah ada sejak lama. Maka dari hal itu, dokter

menolak sebagai eksekutor dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia karena bertentangan dengan nilai dasar dan kode etik ketenagaan medis.⁴⁹

Menurut pandangan HAM, hukuman kebiri dianggap melanggar hak-hak dasar manusia. Maka HAM dalam hal ini menolak akan adanya hukuman kebiri kimia tersebut, karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup dengan layak dan memperoleh kehidupan yang layak. Hukuman kebiri dianggap merendahkan derajat dan martabat seseorang, sejalan dengan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yaitu: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi., merendahkan, derajat dan martabat kemanusiaannya.”⁵⁰

Sedangkan dalam agama Islam sendiri kimia tidak dianjurkan untuk dilakukan kepada manusia karena merubah fisik seseorang melanggar ketetapan Allah SWT yang sudah pasti merupakan sebuah dosa, didalam agama islam sendiri melarang dilakukannya hukuman kebiri baik fisik maupun kimia.

Dalam sudut pandang mereka yang pro terhadap dilaksanakannya hukuman kebiri kimia tersebut dianggap sebagai suatu hukuman yang pantas dan sesuai dengan apa yang diperbuat pelaku terhadap korban. Tidak jarang korban yang kehilangan nyawa setelah mendapatkan kekerasan seksual mengalami depresi, sebagian juga tertular penyakit serta mengalami kekerasan fisik. Mengacu pada hal tersebutlah, masyarakat setuju akan adanya hukuman

⁴⁹ Dhita Mutiara Putri, Lusy Liany, dkk, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020”, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.12 No.2 Des 2021.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan untuk menekan jumlah kekerasan yang setiap tahun meningkat. Bukan hanya fokus pada pemberian hukuman terhadap pelaku, namun juga pemberian dukungan serta rehabilitasi bagi korban agar dapat memulihkan psikisnya meski tidak dapat sama seperti sebelum terjadinya pelecehan tersebut.

2. Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Serta Pengumuman Identitas Pelaku Ke Umum Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

Dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 ini memuat serinci rnci bagaimana mekanisme pelaksanaan dari kebiri kimia tersebut. Menurut peraturan tersebut, tidak semua pelaku dapat dikenakan hukuman kebiri, pelaku anak tidak dapat dijatuhi hukuman tersebut, dan pelaku lain yang tidak sesuai dengan penilaian klinis dan kesimpulan. Sesuai dengan pasal 3 tindakan akan dilakukan oleh pihak yang berkompeten dibidangnya. Menurut Pasal 5 bahwasanya tindakan kebiri kimia dikenakan tidak lebih dari 2 tahun. Menurut Pasal 6, tindakan kebiri kimia dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Penilaian klinis
- b. Kesimpulan
- c. Pelaksanaan

Penilaian klinis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi.

Penilaian klinis terdiri atas:

- a. Wawancara klinis dan psikiatri
- b. Pemeriksaan fisik
- c. Pemeriksaan penunjang

Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b ialah hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku layak atau tidak untuk dikenakan hukuman kebiri kimia. Pelaksanaan kebiri dilaksanakan setelah diterimanya kesimpulan dengan jangka waktu 7 hari setelah diterima. Alat pendeteksi elektronik sebagaimana pasal 14 ialah alat yang berbentuk gelang elektronik atau lainnya yang sejenis.⁵¹ Pemasangan alat pendeteks ini dilakukan segera mungkin setelah pelaku menjalani pidana pokok dengan jangka waktu paling lama 2 tahun. Setelah selesai menjalani pemasangan alat selama 2 tahun, maka jaksa akan memerintahkan untuk melakukan pelepasan alat tersebut. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diberikan kepada pelaku pelcehan seksual berupa :

- a. Rehabilitasi psikiatrik
- b. Rehabilitasi social
- c. Rehabilitasi medik

Rehabilitasi diberikan kepada pelaku atas perintah jaksa dan dimulai paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan kebiri kimia. Jangka waktu dari pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kebiri kimia. Dan yang terakhir ialah pengumuman identitas pelaku kepada umum dilakukan

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

oleh jaksa paling lama 7 hari setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok, serta dilaksanakan selama 1 (satu) bulan kalender melalui :

- a. Papan pengumuman
- b. Laman resmi Kejaksaan
- c. Media cetak, media elektronik, dan /atau media social

Pengumuman identitas ini tidak berlaku bagi pelaku anak. Pengumuman identitas sebagaimana pasal 22 paling sedikit memuat :

- a. Nama pelaku
- b. Foto terbaru
- c. Nomor induk kependudukan atau paspor
- d. Tempat, tanggal lahir
- e. Jenis kelamin serta
- f. Alamat atau domisili terakhir

Dalam peraturan pemerintah ini, dimuat secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan dari tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik serta pengumuman identitas pelaku.

3. Urgensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

Pengertian kata urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kebutuhan yang mendesak atau sesuatu yang sangat penting. Sedangkan menurut Astia Pamungkas kata urgen berasal dari bahasa latin “urgere” yang artinya (kata kerja) mendorong. Dari sudut pandang bahasa Inggris disebut "urgent" (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia "urgensi" (kata benda). Istilah urgensi mengacu pada sesuatu yang mendorong serta yang memaksa kita untuk

melakukan sesuatu. Oleh karena itu, anggaplah ada masalah dan perlu segera diselesaikan.⁵²

Menurut Abdurrahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, urgensi adalah akar kata dari kata “urgen” yang memiliki akhiran “i” yang berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memiliki sifat utama atau unsur penting.

Dari pengertian diatas, maka urgensi diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak ini harus diberlakukan dengan baik, mengingat kondisi Indonesia yang sekarang ini darurat akan kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam teori gabungan yang lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Dengan diterapkannya peraturan tersebut agar dapat menjadi suatu jalan keluar dari permasalahan yang sedang terjadi, dimana tujuan pertama dari teori untuk pembalasan atas tindakan terhadap korban yang menimbulkan rasa sakit dan trauma, maka dengan diberikan kebiri kimia maka pelaku akan merasakan penderitaan dimana ia tidak dapat menggunakan alat vitalnya sebagaimana

⁵² Nur Rofiq , Sigit Tri Utomo, “Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam”, *Al Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* Vol. 3, No. 1, hlm. 83-95.


mestinya. Dan tujuan kedua untuk menjaga ketertiban masyarakat dimana dengan diterapkannya hukum ini diharapkan agar orang-orang berfikir ulang sebelum melakukan tindakan dan juga agar pelaku merasakan efek jera agar tidak mengulangnya lagi dimasa depan.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukum Kebiri Kimia

Kata "Kebiri kimia" tidak dikenal dalam hukum pidana Islam. Menurut hukum pidana Islam, setiap perbuatan yang berhubungan dengan seksualitas, persetubuhan, atau hubungan seksual di luar perkawinan, terlepas dari apakah pelakunya dipaksa atau suka sama suka, dapat dihukum. perzinahan. Salah satu perbuatan yang dilarang dan termasuk dosa besar adalah zina. Hukum pidana Islam membagi delik zina menjadi dua kategori hukuman menjadi pezina yang muhsan, atau mereka yang berzina ketika sudah menikah, dihukumi rajam (dilemapri batu hngga mati) dan ghairu muhsan atau orang yang belum menikah dihukum dengan cambukan 100 (seratus) kali, sebagaimana ditentukan oleh QS. Ayat dua An-Nur. Tuntutan keadilan menjadi salah satu alasan dari teori ini digunakan., Jika dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak setelah terjadinya pelecehan seksual, banyak korban menderita baik fisik dan mental. Tujuan teori ini sama dengan tujuan hukum pidana Islam, yaitu untuk menjatuhkan hukuman atas kesalahan atau tindakan kriminal. Meskipun Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan kebiri kimia, semua kejahatan yang melibatkan seksualitas diklasifikasikan sebagai jarimah zina menurut hukum Islam. Meskipun kejahatan tersebut tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadits. Kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik keduanya

diizinkan demi kemaslahatan umat. Pengertian *Ta'zīr* dalam bahasa Arab adalah memberikan pengajaran, pendidikan, atau teguran. Kenapa dinamakan demikian, karena *Ta'zīr* bertujuan untuk mendidik pelaku supaya tidak mengulangi hal terlarang kembali dimasa mendatang. Sedangkan pengertian dari *Ta'zīr* dalam syariat Islam berarti suatu sanksi yang diberikan terhadap pelaku perbuatan terlarang dalam hukum agama dan tidak terdapat hukumnya atau kaffarahnya.

Penerapan jarimah *Ta'zīr* dilakukan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dan hukuman dilakukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pelakunya. Mengingat dalam hukum pidana Islam hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits yang disebutkan dalam ketentuan hadd, maka hukuman tersebut tergolong baru dan akan diterapkan di Indonesia, termasuk dalam hukuman moderen



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi hukum kebiri kimia di Indonesia kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam persepektif hukum islam dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak merupakan kejahatan yang serius, dimana hal itu merusak mental, fisik, psikis, serta masa depan anak, apalagi anak merupakan masa depan bangs ajika anak-anak di Indonesia dirusak, lalu bagaimana masa depan Indonesia di masa mendatang karena anak-anak kita lah yang menjadi penerus perjuangan bangsa.

Kebiri kimia merupakan salah jenis hukuman tambahan dalam hukum pemidanaan Indonesia, dimana hukuman tersebut dijatuhkan setelah pelaku menjalankan masa pidana pokok. Hukum kebiri merupakan hukum yang sudah ada sejak zaman dahulu, di Eropa hukuman ini lazim diberikan dengan cara memotong bagian testis pelaku yang dikenal hukuman kebiri fisik. Seiring berjalannya waktu, hukuman ini mulai digantikan karena hukuman ini banyak diprotes karena menyalahi kodrat serta merendahkan martabat seseorang.

Kebiri kimia merupakan hukuman kebiri namun tidak dengan momotong bagian testis pelaku, namun diberikan sebuah cairan kimia yang akan melemahkan syahwat serta gairah seksual seseorang. Pemberian zat

kimia ini dilakukan oleh para ahli dengan melakukan riset serta penelitian dahulu sebelum benar-benar diberikan kepada pelaku. Pemberian zat kimia ini diberikan setelah diterbitkannya sebuah kesimpulan dari analisis serta cek kesehatan dari pelaku. Jika kesimpulan menunjukkan bahwa pelaku tidak siap atau tidak memenuhi syarat maka hukuman itu akan ditunda atau bahkan dibatalkan tergantung situasi dan kondisi fisik serta psikologi pelaku. Hukuman kebiri kimia tidak berlaku untuk pelaku kejahatan anak, pelaku anak tidak akan mendapatkan hukuman tersebut, pelaku anak akan diberikan hukuman sesuai dengan hukum pidana anak yang berbeda dengan pelaku dewasa.

2. Dalam hukum pidana Islam atau kita kenal dengan fiqh jinayah, Islam secara umum tidak mengkaji atau menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, bahkan didalam islam sendiri melarang adanya hukuman kebiri tersebut. Namun sebagian ulama berijtihad bahwa hukuman itu masuk kedalam ranah *Ta'zīr* dimana hukuman itu diberikan untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangnya dimasa depan. Di Indonesia sendiri hukuman kebiri belum terlalu familiar atau dikenal luas oleh masyarakat, terlebih dalam hukum pidana Indonesia belum mengkaji hukuman tersebut sebagai salah hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.

Kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual, sebagian masyarakat menolak akan adanya hukuman tersebut berdasarkan HAM serta para ahli medis yang menolak karena bertentangan dengan kode etik yang berlaku dalam dunia medis. Namun tidak sedikit juga masyarakat Indonesia yang


menyetujui akan adanya hukuman tersebut diberlakukan di Indonesia karena pelecehan seksual salah satu momok yang menyeramkan bagi wanita serta anak-anak. Kejahatan yang luar biasa tersebut pantas diganjar dengan hukuman seperti itu, bahkan ada yang berpendapat bahwa hukuman tersebut belum setimpal dengan apa yang dialami korban. Sudah menjadi hal yang wajar ketika sebuah peraturan atau undang-undang mengalami pro dan kontra diantara masyarakat karena masyarakat yang dinamis. Meski demikian, peraturan maupun undang-undang harus diteliti serta dikaji ulang sebelum benar-benar berlaku di masyarakat.

B. Saran

Setelah membaca, mengamati, serta meneliti berbagai sumber yang penulis kumpulkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah agar hukum kebiri kimia dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagaimana mestinya agar dapat mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kepada Komnas Perempuan untuk memberikan pendampingan serta rehabilitasi terhadap korban dengan bekerjasama dengan dinas terkait yang masih berkaitan dengan kekerasan seksual baik bagi perempuan dewasa maupun anak-anak.
3. Kepada tenaga medis untuk siap sedia membantu proses kebiru kimia agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar medis untuk mengurangi resiko yang buruk.
4. Kepada orang tua, selain memberikan materi yang untuk juga harus memberikan pendidikan moral dan etika serta edukasi tentang berbahayanya tindakan-tindakan yang berhubungan dengan seksual. Selain peran orang tua, peran lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat untuk mensosialisasikan serta menanamkan nilai moral kepada anak-anak mereka guna memberikan edukasi yang baik serta sebuah tindakan yang bersifat preventif agar tidak salah langkah kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anwar Andang, Yesmil. *Kriminologi*. Cetakan I. Bandung : Refika Aditama, 2010.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Ikhtisar Fikih Jinayat*. Yogyakarta : UII Pres. 2001.
- Hamsah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Cetakan I. Jakarta : Sinar Grafik, 2008.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni. 1991.
- Hasan Baharun, Segaf. *Mari Fahami Fiqh Jinayah* Cetakan III. Pasuruan : Yayasan Pondok Pesantren Darullughoh Wadda'wah. 2016.
- Muhammad Ali, Maulana. *Din Al Islam (Islamilogi)*, dalam Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet. Kedua. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni. 2005.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Qadir Audah, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid 3*. Jakarta: Kharisma Ilmu. 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. 1983
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Alih bahasa M. Nabhan Husein. Bandung: Al-Ma'arif, 1995.
- Saleh, Ruslan. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*. Jakarta: Bina Aksara. 1979.

Sudarsono. Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Sugono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafind, 1998.

Sujarweni, Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Soejono dan Abdurrahman. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat* . Jakarta: sinar Grafika. 2004.

Weber dalam A.A.G. Peters, Max dan Koesriani Siswosoebroto. *Hukum dan Perkembangan Sosial* , Cetakan I . Jakarta: Sinar Harapan. 1998.

Jurnal :

Aksamawanti. “Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh”, *JURNAL SYARI’ATI* Vol. I No. 03, Mei 20156.

Arief Firmanto, Aditia “Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia (Pasca Dikeluarkanya PERPPU No. 1 TAHUN 2016)”, *JURNAL HUKUM NOVELTY*, Vol. 8 No. 1 Februari 2017.

Azkiya Dihni, Vika. Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sepanjang 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang2021>, diakses 14 Juni 2022.

Azizah, Mashlahatul ‘’ Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerksosa Anak Perspektif Mashlahah Mursalah’’, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017,508.

Bakhtiar, Yusnan. “Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak dalam Kajian Kriminologis Dikaitkan dengan Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 14 No. 1 Mei 2014,. 64.

Batubara, Chuzaimah. “Qishâsh: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran”, *JURNAL MIQOT* Vol. XXXIV No. 2 Juli-Desember 2010,. 210.

Ferdina, Verlin. “Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 4 No. 2 Desember 2019. 96-97.

Kumala Dewi, Bestari. *Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh*, [http Kompas.com](http://Kompas.com), diakses 13 Oktober 2017.

Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2022/02/15/144100378/4-kasus-kekerasan-seksual-dengan-vonis-hukuman-kebiri-ada-yang-perkosa-15?page=all#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20Banjarmasin%2C%20Kali%20mantan%20Selatan,kandung%20pada%2012%20Januari%202021>. diakses 7 Oktober 2022.

Mardiya, Nuzul Qur’aini .Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*.Volume 14.Nomor 1. 2017.

Mutiara Putri, Dita, Liany, Lusy dkk, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020”, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.12 No.2 Des 2021.

Nurdin, Ridwan. KEDUDUKAN QANUN JINAYAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA. *Jurnal MIQOT* Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018.

Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>, diakses pada 19 September 2022.

Rezha Pahlevi, Valeria “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, <http://e-journal.uajy.ac.id/11229/1/JURNAL.pdf>,” diakses 1 Oktober 2022.

Rofiq, Nur. Tri Utomo, Sigit. “Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam”, *Al Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* Vol. 3, No. 1, 83-95.

Suryandi, Dodi. Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 1, 2020, 86.

Skripsi :

Rambe, Hardiyanti. *Skripsi: SANKSI KEBIRI SECARA KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)*, (Medan : UIN Sumatera Utara, 2019),. 57.

Undang –undang :


Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020.

Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Rancangan Undang-Undang-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manus



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PP NO. 70 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KEBIRI KIMIA, PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK
DAN PENUMUMAN IDENTITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA, PEMASANGAN
ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK, REHABILITASI, DAN PENGUMUMAN
IDENTITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang . . .

SK No 031530 A



Dipindai dengan CamScanner



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA, PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK, REHABILITASI, DAN PENGUMUMAN IDENTITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Tindakan

SK No 031531 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.
3. Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
4. Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain, yang selanjutnya disebut Pelaku Persetubuhan adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

5. Pelaku . . .

SK No 031532 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, yang selanjutnya disebut Pelaku Perbuatan Cabul adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

BAB II TINDAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Perbuatan Cabul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Perbuatan Cabul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 3 . . .

SK No 031533 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa.

Pasal 4

Pelaku Anak tidak dapat dikenakan Tindakan Kebiri Kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian klinis;
- b. kesimpulan; dan
- c. pelaksanaan.

Paragraf 2

Penilaian Klinis

Pasal 7

- (1) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri.

(2) Penilaian . . .

SK No 031534 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- wawancara klinis dan psikiatri;
 - pemeriksaan fisik; dan
 - pemeriksaan penunjang.
- (3) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa;
 - pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok;
 - dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis; dan
 - penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Paragraf 3

Kesimpulan

Pasal 8

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan Pelaku Persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.

(2) Kesimpulan

SK No 031535 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.

Paragraf 4
Pelaksanaan

Pasal 9

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan Pelaku Persetubuhan layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia;
- b. dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan;
- c. pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok;
- d. pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk;
- e. pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

f. Pelaksanaan . . .

SK No 031536 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- f. pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dituangkan dalam berita acara; dan
- g. jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan Pelaku Persetubuhan tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia maka pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.
- (3) Dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap menyatakan Pelaku Persetubuhan tidak layak maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.

Pasal 11

- (1) Jika Pelaku Persetubuhan melarikan diri dari Tindakan Kebiri Kimia maka ditunda pelaksanaannya.
- (2) Untuk penanganan bagi yang melarikan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaksa berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Dalam . . .

SK No 031537 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Dalam hal Pelaku Persetujuan tertangkap atau menyerahkan diri setelah melarikan diri, jaksa berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilaksanakan Tindakan Kebiri Kimia.

Pasal 12

Jika Pelaku Persetujuan meninggal dunia maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 huruf a, Pasal 9 huruf c, Pasal 9 huruf d, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kepada jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan Pasal 7 ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian . . .

SK No 031538 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Pemasangan
Alat Pendeteksi Elektronik

Pasal 14

- (1) Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan kepada:
 - a. Pelaku Persetubuhan; dan
 - b. Pelaku Perbuatan Cabul.
- (2) Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan segera setelah pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalani pidana pokok.
- (3) Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 15

Alat pendeteksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam bentuk gelang elektronik atau lainnya yang sejenis.

Pasal 16

Tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial paling lama 1 (satu) bulan sebelum Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok.

b. Sebelum . . .

SK No 031539 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. Sebelum dilakukan pemasangan alat pendeteksi elektronik, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum harus memastikan bentuk alat pendeteksi elektronik yang akan dipasang dan alat tersebut harus dalam keadaan baik dan layak dipakai.
- c. Sebelum dilakukan pemasangan alat pendeteksi elektronik, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan harus memeriksa dan memastikan bagian tubuh yang tepat dalam pemasangan alat pendeteksi elektronik Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- d. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok.
- e. Pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan atas perintah jaksa dengan memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- f. Pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.
- g. Pelepasan alat pendeteksi elektronik dilakukan atas perintah jaksa dengan memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

h. Pelaksanaan . . .

SK No.031540 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- h. Pelaksanaan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik dihadiri oleh jaksa, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- i. Pelaksanaan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik dituangkan dalam berita acara.
- j. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis tata cara pelaksanaan tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi diberikan kepada Pelaku Persetubuhan yang dikenakan Tindakan Kebiri Kimia berupa:
 - a. rehabilitasi psikiatrik;
 - b. rehabilitasi sosial; dan
 - c. rehabilitasi medik.

(2) Rehabilitasi . . .

SK No 031463 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Rehabilitasi yang dikenakan kepada Pelaku Perbuatan Cabul berupa:
 - a. rehabilitasi psikiatrik; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas perintah jaksa secara terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mulai diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia terakhir.

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi psikiatrik dan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf c, dan Pasal 18 ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB III . . .

SK No 031542 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB III

TATA CARA PENGUMUMAN IDENTITAS PELAKU

Pasal 21

- (1) Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok.
 - b. Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dilaksanakan oleh jaksa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok.
- (2) Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) bulan kalender melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman resmi kejaksaan; dan
 - c. media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.
- (3) Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, dan pemerintah daerah.

(4) Pelaku ...

SK No 031543 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (4) Pelaku Anak tidak dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Pasal 22

Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak paling sedikit memuat:

- a. nama pelaku;
- b. foto terbaru;
- c. nomor induk kependudukan/nomor paspor;
- d. tempat/tanggal lahir;
- e. jenis kelamin; dan
- f. alamat/domisili terakhir.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V . . .

SK No 031544 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

SK No 031545 A



Dipindai dengan CamScanner



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2020

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 269

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Subdit Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



[Signature]
Dia Silvana Djaman

SK No 031460 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA, PEMASANGAN
ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK, REHABILITASI, DAN PENGUMUMAN
IDENTITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

I. UMUM

Anak merupakan harapan bangsa yang memiliki potensi besar dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu bangsa dan negara. Untuk itu, Anak perlu dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satu ancaman yang cukup signifikan dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan Anak yaitu kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan atau pencabulan yang mengakibatkan Anak mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap Anak telah mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan melindungi Anak dari kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan dan pencabulan dengan memberikan hukuman yang lebih tegas lagi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan maksud untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pemberatan sanksinya, bukan hanya sanksi pidana pokok, melainkan juga pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, serta berupa Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Peraturan . . .

SK No 031547 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, pengumuman identitas pelaku, pendanaan, dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "wawancara klinis" adalah suatu proses untuk memperoleh informasi tentang kondisi kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa pelaku untuk tujuan keputusan klinis awal/sementara tentang masalah kesehatan terpidana.

Yang ...

SK No 031548 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Yang dimaksud dengan "wawancara psikiatri" adalah teknik wawancara untuk menilai kejiwaan terpidana berupa pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur tanpa bantuan alat bantu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan fisik" adalah suatu proses untuk mengetahui ada tidaknya kelainan fisik terpidana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan penunjang" adalah suatu rangkaian proses pemeriksaan medis atas indikasi tertentu guna memperoleh kesimpulan klinis yang lengkap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "segera setelah" adalah bahwa pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan pada saat Pelaku Persetubuhan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia tersebut merupakan bagian dari rangkaian tahapan setelah tahapan penilaian klinis dan tahapan kesimpulan. Tahapan penilaian klinis dan tahapan kesimpulan dilakukan selama Pelaku Persetubuhan menjalani pidana pokok.

Huruf d . . .

SK No 031549 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Yang dimaksud dengan "lainnya yang sejenis" adalah alat pendeteksi elektronik yang berfungsi untuk mengetahui keberadaan pelaku.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

SK No 031550 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual kepada pelaku sehingga mampu menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara wajar.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi psikiatrik" adalah upaya pemulihan kesehatan mental dan peningkatan keterampilan agar mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi sosial" adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi medik" adalah upaya pelayanan medik secara komprehensif, terkoordinasi yang bersifat medik, sosial, edukasional, dan vokasional untuk mencapai kemampuan fungsional yang optimal dalam kehidupan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .

SK No 031551 A



Dipindai dengan CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "media cetak dan media elektronik" termasuk di ruang publik seperti pusat perbelanjaan, stasiun, dan terminal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6585

SK No 031552 A



Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1307/Un.17/D.Syariah/7/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Asep Deny
NIM : 1817303051
Smt./Prodi : VIII/HTN/ Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI HUKUM KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PERATURAN PEMERINTAH No. 70 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA)" pada tanggal 13 Juli 2022 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 22 Juli 2022

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,

M. Wildan Humaidi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KHAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1565/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Asep Deny
NIM : 1817303051
Semester/Prodi : 10/Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari Rabu, 21 Juni 2023 dan dinyatakan LULUS dengan
nilai 76 (B+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Kamis, 22 Juni 2023

A.n. Dekan
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp. 0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/13098/01/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ASEP DENY
NIM : 1817303051

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 01 Jul 2019



ValidationCode

IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

هوانا: شارع جنرال احمد ياني رقم ٤٠، بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٣٦٥٣١١ www.iainpurwokerto.ac.id

التمشيرة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/١١٥٤٢

منحت الى

الاسم

المولود

: أسيف ديني

: بيانوماس. ٢٩ يناير ١٩٩٩

الذي حصل على

٥٠ : فهم المسموع

٤٥ : فهم العبارات والتراكيب

٤٦ : فهم المقروء.

٤٧٠ : النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٤
مايو ٢٠١٩

بوروكرتو. ١١ أكتوبر ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.



الدكتورة أدي روسواتي، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٨٦٠٧٠٤٢٠١٥٠٣٢٠٠٤



ValidationCode

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

No. IN.17/UPT-TIPD/8622/4/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF/ANGKA
85-100	A
75-80	A-
65-70	B
55-60	B-

Diberikan Kepada:

ASEP DENY
NIM: 1817303051

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 29 Januari 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	79 / B+
Microsoft Excel	78 / B+
Microsoft Power Point	87 / A



Purwokerto, 07 Oktober 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardiyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

UNIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : 026/Un.19/Kalab.Fs/PP.05.3/9/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Purwokerto pada tanggal 26 September 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Asep Deny

NIM : 1817303051

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah Mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan di BAPAS Kabupaten Banyumas dari tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 di nyatakan Lulus dengan nilai A (96.9). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui
Bekas

Purwokerto, 26 September 2021
Kepala Laboratorium



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : **ASEP DENY**
NIM : **1817303051**
Fakultas/Prodi : **SYARIAH / HTN**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **95 (A)**

Purwokerto, 30 Mei 2022

Ketua,



Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. NAMA : Asep Deny
2. NIM : 1817303051
3. TEMPAT,TANGGAL LAHIR : Banyumas, 29 Januari 1999
4. ALAMAT : Pageraji, RT 05 Rw 10

Cilongok

5. NAMA ORANG TUA

- a. Ayah : Otong Iskandar
- b. Ibu : Catem

B. Riwayat pendidikan


1. Pendidikan formal

- a. SD : SD Negeri 02 Pageraji
- b. SMP : SMP Negeri 01 Cilongok
- c. SMA : SMA Negeri Ajibarang

C. Pengalaman Organisasi

1. UKK KSR PMI Unit UIN SAIZU

Purwokerto, 4 Juli 2023



Asep Deny

NIM. 1817303051